



DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



Jl. Kartini No.98 Palu
Kode Pos: 94112



www.disnakertrans.sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKJIP ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta evaluasi dan analisis terhadap tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif, terukur, dan transparan mengenai kinerja perangkat daerah, serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan ini. Semoga LKJIP ini dapat memberikan manfaat bagi pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 02 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP. 19710724 200003 1 003

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran umum	5
1.1.1. Sumber Daya Perangkat Daerah	5
1.1.2. Sarana dan Prasarana Pendukung.....	7
1.2 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi	9
1.3 Isu Strategis / Permasalahan	29
1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP	31
Bab II : Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	35
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	40
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	45
2.4 Perjanjian kinerja	47
Bab III : Akuntabilitas Kinerja	
3.1 capaian Kinerja.....	51
3.4 Penghargaan	105
Bab IV : Penutup	

DAFTAR TABEL :

Tabel 1.1	:Pegawai berdasarkan jenis kelamin
Tabel 1.2	:Pegawai berdasarkan jabatan
Tabel 1.3	:Jumlah pegawai berdasarkan bidang
Tabel.1.4	:pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 1.5	:pegawai berdasrkan golongan
Tabel 1.6	:Prasarana dan Prasarana
Tabel 1.7	:Pemetaan penentuan isu-isu strategis
Tabel 2.1	:Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Perangkat Daerah
Tabel 2.2	:Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Perangkat Daerah Disnakertrans
Tabel 2.3	:Sasaran Program dan Kegiatan DPA Perubahan
Tabel 2.4	:Indikator Kinerja Utama 2021-2026
Tabel 2.5	:Indikator Kinerja Utama 2025-2026
Tabel 2.6	:Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Tabel 3.1	:Skala Pengukuran Kinerja
Tabel 3.2	:Pengukuran Capaian Kinerja 2025
Tabel 3.3	:Pengukuran capaian Kinerja tahun 2023-2025
Tabel 3.4	:Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra dan menjadi tahap penting dalam memastikan ketercapaian target jangka menengah organisasi. Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik**. Dari total indikator kinerja utama yang ditetapkan, sebagian besar telah mencapai bahkan melampaui target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada sasaran **Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja**, indikator rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berhasil melampaui target. Dari target sebesar Rp2.810,61 ribu, realisasi mencapai Rp3.077,50 ribu atau sebesar 109,45%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya serta efektivitas program ketenagakerjaan yang dilaksanakan. Pada sasaran **Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar**, realisasi persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan mencapai 40,46%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 12,20%, capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah dengan tingkat capaian sebesar 380%. Meskipun secara tahunan terjadi dinamika akibat keterbatasan lowongan kerja, secara kumulatif kinerja indikator ini tergolong sangat baik. Pada bidang transmigrasi, sasaran **Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Wilayah Transmigrasi** menunjukkan capaian sebesar 92,98% dari target 55%, dengan realisasi 51,14%. Walaupun belum mencapai target penuh, pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberhasilan transmigran binaan. Sementara itu, pada sasaran pembangunan kawasan transmigrasi yang diukur melalui Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKT), realisasi kinerja mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa pembangunan dimensi ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan di kawasan transmigrasi telah berjalan sesuai target dan menunjukkan status kawasan yang semakin berdaya saing. Dari sisi pengelolaan anggaran, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp41.963.130.534,76 terealisasi sebesar Rp38.726.779.065 atau 92%, dengan efisiensi anggaran sebesar 8%. Realisasi tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain capaian kinerja, pada tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah juga memperoleh penghargaan peringkat ketiga kategori kecil dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) pada ajang Naker Inspirational Leadership Award 2025. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan. Secara keseluruhan, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik. Meskipun masih

terdapat beberapa tantangan, khususnya terkait kualitas tenaga kerja dan keterbatasan kesempatan kerja, berbagai program strategis telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.2. Gambaran Umum

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pembangunan daerah, urusan ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan tingkat pengangguran, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan adanya tantangan berupa ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, dinamika hubungan industrial, serta perlunya peningkatan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, penempatan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

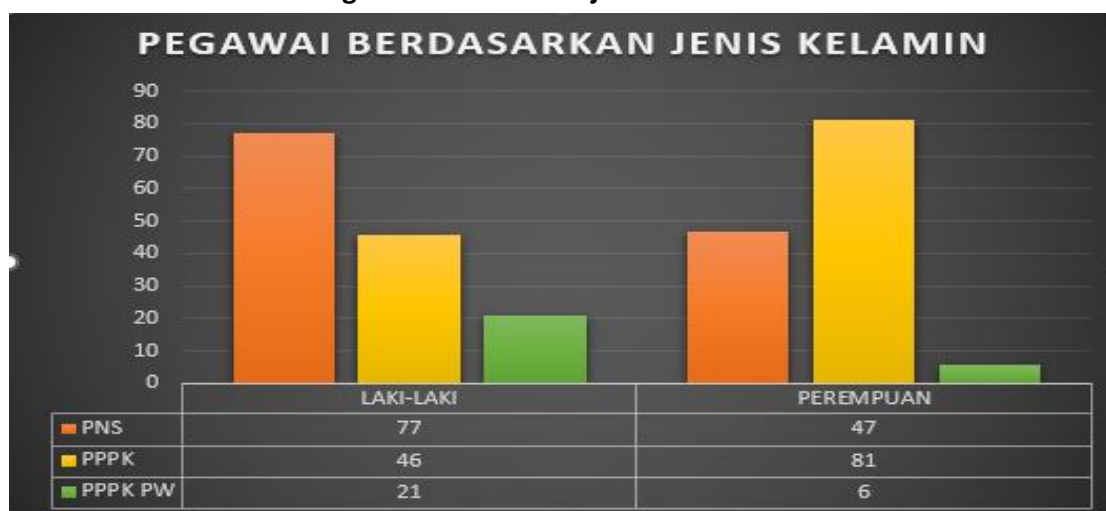
Pada urusan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan transmigrasi diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan potensi unggulan daerah, peningkatan sarana dan prasarana dasar, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja melalui penyusunan Renstra, Renja, dan LKjIP yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur capaian kinerjanya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

1.1.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan Jumlah pegawai sebanyak 278 orang, terdiri atas 123 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 127 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan selebihnya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang berjumlah 27 pegawai. Ketersediaan sumber daya manusia tersebut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Kondisi susunan kepegawaian dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 desember 2025 Sebagai Berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin



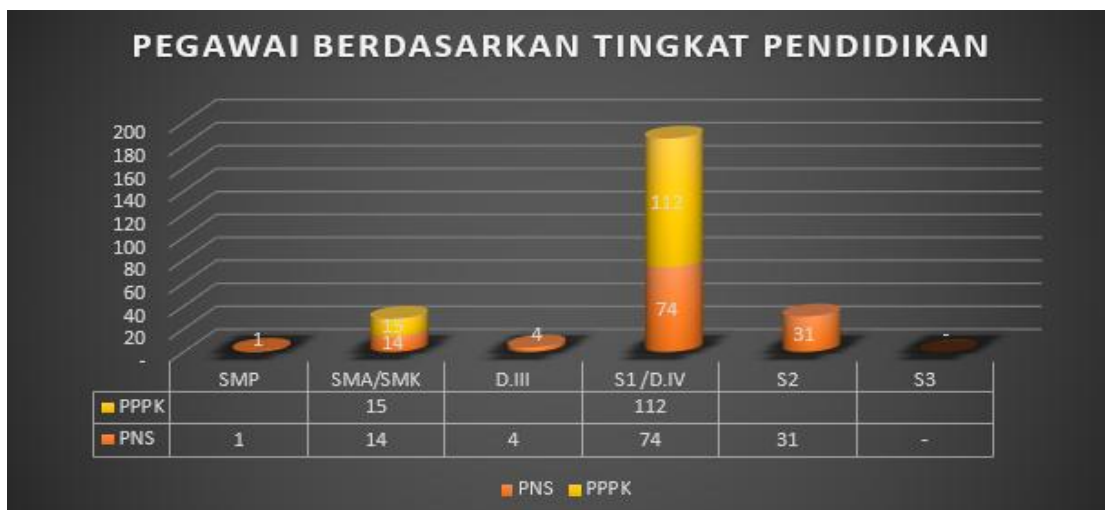
Tabel 1.2
Pegawai Berdasarkan Jabatan



Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang



Tabel 1.4
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.5
Pegawai Berdasarkan Golongan



1.1.2. Sarana dan Prasarana Pendukung

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Aset yang dikelola meliputi tanah, bangunan gedung, peralatan dan mesin, kendaraan dinas, serta aset tetap lainnya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penatausahaan dan pelaporan. Seluruh aset dicatat dan dilaporkan secara tertib, akuntabel, dan transparan melalui sistem pengelolaan BMD guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung beberapa peralatan dan perlengkapan yang memadai sebagaimana disajikan berikut :

Tabel 1.6
Prasarana dan Sarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah sampai Tahun 2025

No	Uraian Sarana	Jumlah / Satuan	Keterangan
1	Tanah	13 Bidang	
2	Gedung kantor	4 Areal / kawasan	
3	Rumah Dinas	42 Unit	
4	Kendaraan Roda Empat/mobil	14 Unit	
5	Kendaraan roda tiga /kaiser	2 Unit	
6	Kendaraan roda dua /sepeda motor	111 unit	
7	Mesin las listrik	2 unit	
8	Scanner	11 Unit	
9	Mesin ketik manual	9 Unit	
10	Lemari	175 Unit	
11	Filling besi	17 Unit	
12	Brank case	3 Unit	
13	Mesin Absensi / finger print	5 Unit	
14	Genset	2 Unit	
15	Meja kerja	291 Unit	
16	Kursi	1110 Unit	
17	AC	119 unit	
18	Kipas angin	50 Unit	
19	Dispenser	25 Unit	
20	Televisi	25 Unit	
21	Loudspeaker	10 Unit	
22	Sound Sistem	14 Unit	
23	Camera film	7 Unit	
24	Handycam	1 Unit	
25	Komputer desktop	72 Unit	
26	Laptop	63 Unit	
27	Notebook	42 Unit	
28	Hardisk External	7 unit	
29	Printer	125 unit	
30	UPS	5 unit	
31	Proyektor	9 unit	
32	Mic wireless	6 unit	
33	amplifier	1 unit	
34	Alat komunikasi	73 unit	
35	Alat lab.	16 Unit	
36	CCTV	2 Unit	
37	Perkakas bengkel	12 Unit	
38	Mesin potong rumput	3 Unit	
39	Mesin jahit	24 unit	
40	Peralatan Studio Visual	1 Unit	
41	Hand drill	1 unit	
42	Mesin bordir	5 unit	
43	Kulkas	6 unit	
44	Alat rumah tangga	2 unit	
45	Ruang pertemuan/aula	3 unit	

1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 6 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

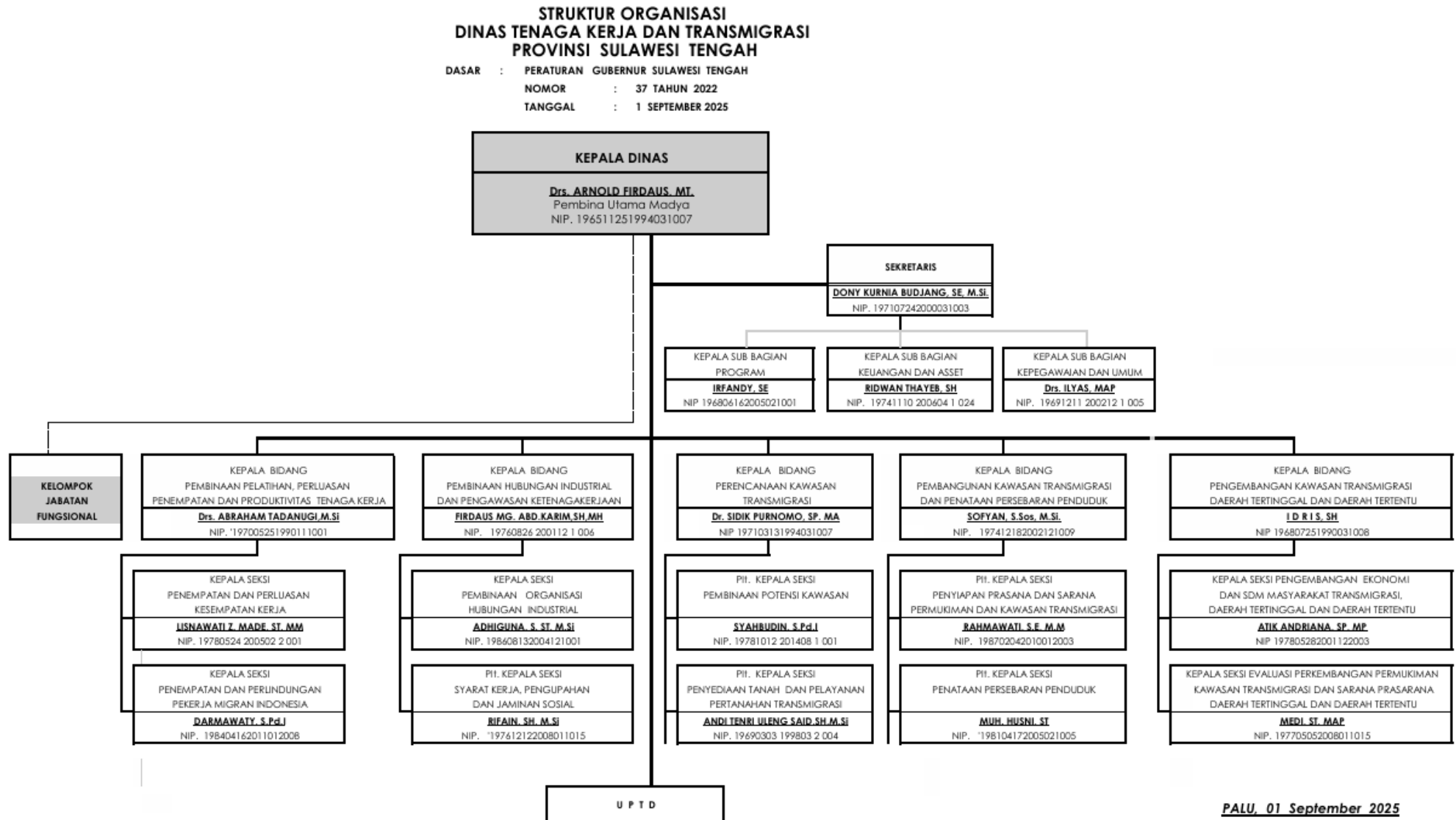
Tugas :

Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

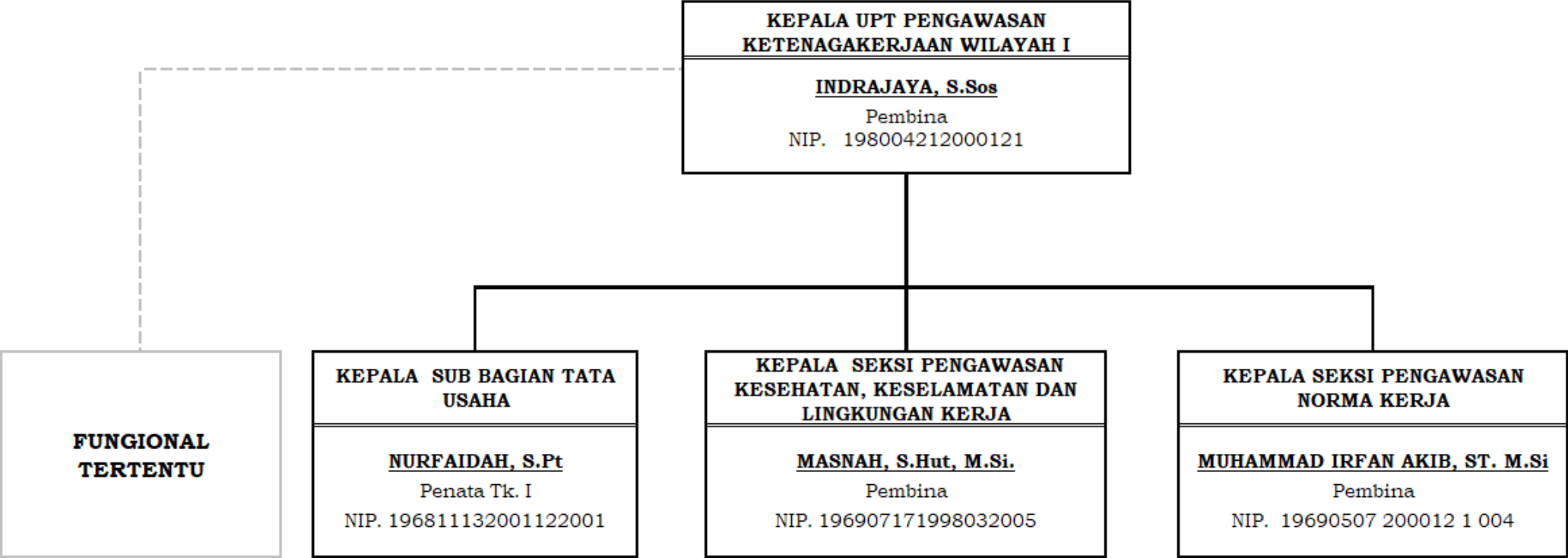
Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.



STRUKTUR ORGANISASI

UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :



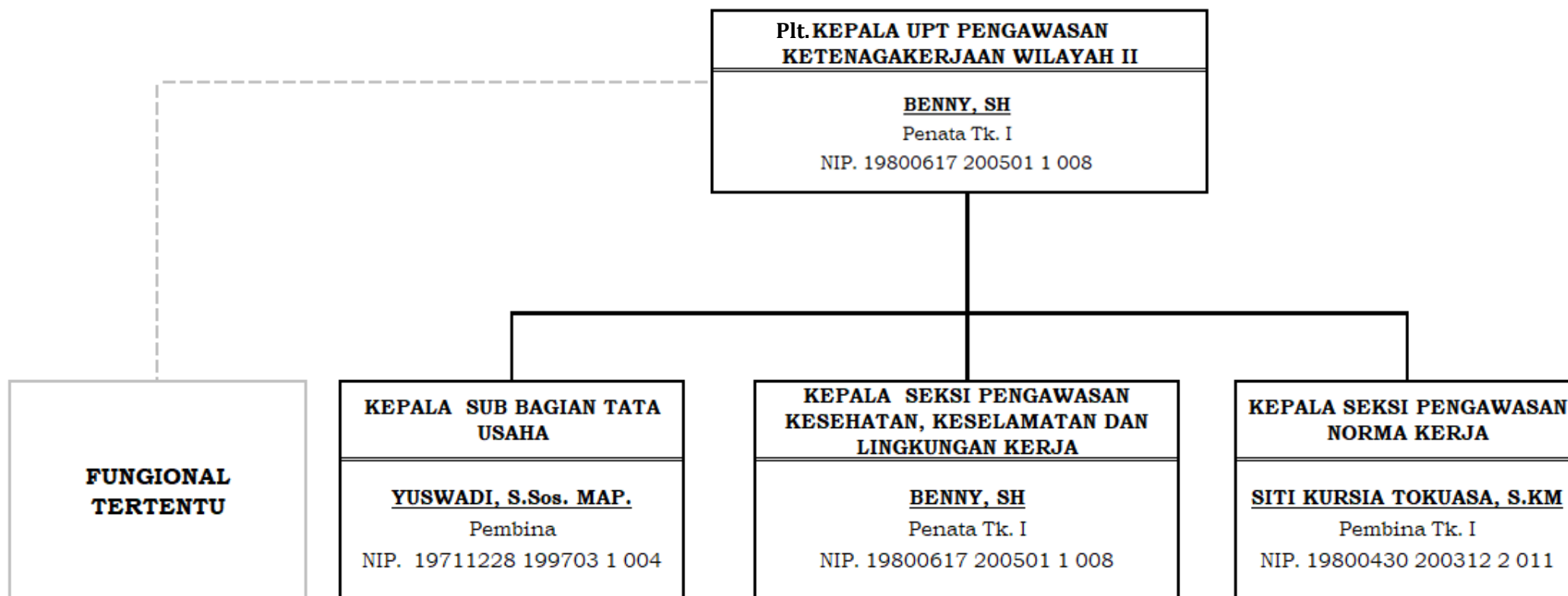
STRUKTUR ORGANISASI

UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

DASAR : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :



1. SEKRETARIAT

Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
 - (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
 - i. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.
- (5) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- (6) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 - Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
 - Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
 - Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
 - melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
 - melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
 - melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - melaksanakan pengadaan, pemeliharaan kendaraan, sarana prasarana kantor, barang milik daerah dan pemeliharaan/penataan lingkungan kantor;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub

Bidang Kepegawaian dan Umum;

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- o. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

2. BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN, PERLUASAN PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)

- (1) Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja.
- (3) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- (4) Uraian tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan instansi terkait;

- e. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan tenaga kerja Daerah;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja, serta menyusun sistem penyebarluasan informasi pasar kerja skala Provinsi;
 - g. memberikan bimbingan teknis dan pelayanan bursa kerja;
 - h. memberikan bimbingan teknis pemberdayaan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
 - i. melakukan penyuluhan dan pelayanan penempatan tenaga kerja khusus, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL);
 - j. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pendampingan dan kerja sama antar lembaga, tenaga kerja sarjana serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri;
 - k. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendataan tenaga kerja tingkat Provinsi;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - n. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (5) Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
- (6) Uraian tugas Seksi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan analisis data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan serta pelayanan informasi bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta penggunaan tenaga kerja asing;
 - h. memberikan bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana terkait izin tenaga kerja asing;
 - i. menerbitkan Rekomendasi pendirian dan perpanjangan Kantor Cabang Perusahaan Pelaksana Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Surat Pengantar Rekrut, Rekomendasi Pemberangkatan PMI;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

- (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (3) Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial.
- (4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada poin (3), meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - b. menghimpun peraturan perundangan-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - e. melaksanakan kebijakan pada kegiatan pembinaan organisasi hubungan industrial;
 - f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi;
 - g. melaksanakan penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan sistem kelembagaan serta pelaku Hubungan Industrial Skala Provinsi;
 - j. melaksanakan verifikasi keanggotaan SP/SB skala provinsi;
 - k. mengoordinasikan hasil pencatatan Organisasi Perusahaan dan Organisasi

Pekerja/Buruh Skala Provinsi dan melaporkan kepada Pemerintah Pusat;

- l. melaksanakan penetapan Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh Skala Provinsi untuk duduk dalam Lembaga- Lembaga Ketenagakerjaan Provinsi berdasarkan hasil verifikasi;
- m. melaksanakan koordinasi pembetulan dan pemberdayaan LKS Bipartit di Kabupaten/Kota;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- p. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial.

(5)Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

(6)Uraian tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial;
- d. melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- e. melaksanakan pencatatan PKWT pada perusahaan yang berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi;
- f. melakukan bimbingan aplikasi pengupahan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi ;
- g. menyusun dan menetapkan upah minimum/upah sektoral Provinsi, Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan ;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala Provinsi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan tentang kepesertaan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial.

4. BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)

(1)Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembagunan dan pengembangan kawasan.

(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang

Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.

(3) Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi.

(4) Uraian tugas Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- d. melaksanakan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervise potensi kawasan transmigrasi;
- e. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan transmigrasi;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi.

(5) Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

(6) Uraian tugas Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan

transmigrasi;

- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- d. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, serta pengelolaan tanah;
- e. melaksanakan pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Tanah dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

5. BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK (PKTP3)

- (1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - b. pembinaan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dan Penataan Persebaran Penduduk.
- (3) Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, penyerasian lingkungan.

- (4) Uraian tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - e. melaksanakan standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, serta penyerasian lingkungan;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi.
- (5) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi barang milik Negara.
- (6) Uraian tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi :
- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
 - c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penataan persebaran penduduk;
 - d. melaksanakan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan serta adaptasi;
 - e. melaksanakan fasilitasi administrasi barang milik Negara;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan persebaran penduduk;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penataan Persebaran Penduduk.

- 6. BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU (PKTDT)**
- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu.
- (2) Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - pembinaan pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan daerah tertentu.
- (3) Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi, Daerah tertinggal dan Daerah tertentu.
- (4) Uraian tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
- mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
 - melaksanakan produksi, pengolahan dan pemasaran, kewirausahaan, promosi serta publikasi;

- e. melaksanakan kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi;
- f. melaksanakan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat transmigrasi Daerah tertinggal dan Daerah tertentu;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu.

(5) Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu.

(6) Uraian tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:

- a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- c. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- d. melaksanakan evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dan sarana prasarana;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi evaluasi perkembangan permukiman kawasan transmigrasi dan sarana prasarana Daerah tertinggal serta Daerah tertentu;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 26 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, maka disusunlah Organisasi dan Tata laksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Program
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Asset dan
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Bidang Pembinaan, Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - b. Seksi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminas Sosial;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Fasilitas dan Penataan Persebaran Penduduk;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk membawahi:
 - a. Seksi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman dan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Penataan Persebaran Penduduk;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;
 - b. Seksi Evaluasi Pengembangan Permukiman, Kawasan Transmigrasi dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal serta Daerah Tertentu;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 26 tahun 2024 Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis badan dan cabang dinas.

UPTD Dinas Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Terdiri atas :

7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Kelas A
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - d. Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kelas A
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - d. Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah I berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah I;
 - c. penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
 - i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I
- (5) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengawasan norma kerja.
- (6) Uraian tugas Seksi Pengawasan Norma Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
 - a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang pengawasan norma kerja;

- d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan pengawasan norma kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengawasan norma kerja;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - h. menyelenggarakan kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan norma kerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Norma Kerja.
- (7) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (8) Uraian tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. melaksanakan, kegiatan teknis pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. menyelenggarakan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

Ketentuan tugas dan fungsi di lingkungan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II

- (1) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai dengan bidang pengawasan ketenagakerjaan wilayah II;

- c. penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPTDPengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada poin (3) meliputi:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II;
 - i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II.
- (5) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengawasan norma kerja.
- (6) Uraian tugas Seksi Pengawasan Norma Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (5) meliputi:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang pengawasan norma kerja;
 - d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan pengawasan norma kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengawasan norma kerja;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - h. menyelenggarakan kegiatan bidang pengawasan norma kerja;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan norma kerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Norma Kerja.
- (7) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (8) Uraian tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada poin (7) meliputi:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. melaksanakan, kegiatan teknis pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan analisis data pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. menyelenggarakan kegiatan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.4. Isu-isu Strategis/Permasalahan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu/ aspek yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja dalam rangka keterlibatannya dalam proses produksi barang atau jasa. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula.

Pembangunan ketransmigrasian dan daerah tertinggal memiliki makna yang strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan terutama di bidang ketenagakerjaan. Seluruh upaya tersebut, yang terkait dengan aspek-aspek ketenagakerjaan, secara menyeluruh harus mencakup perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Sehingga diharapkan permasalahan ketenagakerjaan yang ada dapat teratasi.

Isu-isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :

1. Bonus demografi penduduk Angkatan kerja di provinsi Sulawesi Tengah sudah mulai menunjukkan perwujudannya.
2. Serbuan / masuknya tenaga kerja asing (TKA) yang masif terhadap pasar kerja formal di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya sulit dibendung.
3. Sistem penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja belum sepenuhnya terintegrasi dan menjangkau seluruh pencari kerja dan dunia usaha secara optimal.
4. Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul akibat regulasi / aturan tentang ketenagakerjaan / hubungan kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah serta jaminan perlindungan adaptif sosial bagi pekerja rentan yang masih rendah.
5. Kompetensi tenaga kerja lokal pada sektor formal masih tertinggal dibanding dengan daerah (provinsi) lain.
6. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dengan daerah / kawasan transmigrasi yang kurang ditangani secara komprehensif.

Penentuan isu-isu strategis perangkat daerah diinterpretasikan berdasarkan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu faktor kajian lingkungan hidup strategis serta isu lingkungan global, nasional dan regional juga menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan isu-isu strategis tersebut. Berikut ini digambarkan pemetaan penentuan isu-isu strategis dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.7
pemetaan penentuan isu isu strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Demografi	Masih Tingginya Angka Pengangguran Penduduk Angkatan Kerja	Peningkatan kualitas daya saing SDM	Perkembangan Demografi Global	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), Penyandang Disabilitas	Masih rendahnya akses dan mutu bidang pendidikan terutama pendidikan vokasional dan pelatihan kompetensi kerja	Kualitas Sumberdaya Manusia belum Berdaya Saing antara lain meliputi Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang tersedia, 2. Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja dan melalui perluasan kesempatan kerja, dan 3. Belum optimalnya penanganan kesempatan kerja bagi kaum milenial gen Z yang tidak lanjut Pendidikan.
Hilirisasi industri pertambangan dan sektor perikanan / kelautan	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor pengolahan industri pertambangan di daerah	Peningkatan pengawasan penggunaan TKA pada industri pengolahan pertambangan di daerah	Tingkat persaingan industri global dan ancaman perang dagang / perang tarif perdagangan	Memperkuat sistem industri nasional terutama yang berkaitan dengan industri padat teknologi dan startegis	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Belum optimalnya perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik serta Belum optimalnya perlindungan adaptif jaminan sosial bagi pekerja rentan seperti buruh, tani dan nelayan
Ketersediaan RTRW dan dukungan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan strategis nasional dan Provinsi seperti kawasan transmigrasi	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perkembangan demografi global dan isu pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan wilayah perbatasan	Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Disparitas Pembangunan Antar Wilayah, masih terbatasnya Dukungan Sarana dan Prasarana Dasar di kawasan transmigrasi dan Sengketa pertanahan dalam kawasan transmigrasi

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PENYELESAIAN
1	Perencanaan Kinerja	1.1.2.1. Agar unit kerja terkait menyusun kembali rumusan hasil (tujuan/sasaran) secara lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, measurable, Achievable, relevant, Time-bound), sehingga dapat mencerminkan kondisi kinerja yang ingin dicapai dan memudahkan proses pengukuran serta evaluasi kinerja.	Rumusan hasil (tujuan/sasaran) disusun berdasarkan pendampingan Tim STU	Bulan Oktober – Desember	- Dokumen Renstra - RENJA - RKA - DPA	Kepala Perangkat Daerah	Saat ini dalam penyusunan strategi eksekusi pelaksanaan program
		1.1.2.2. Agar unit kerja menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan merumuskan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART (Specific, measurable, Achievable, relevant, Time-bound), sehingga perencanaan kinerja menjadi lebih terarah, terukur, dan mampu mencerminkan hasil yang diharapkan secara efektif.	Dokumen perencanaan sudah menyesuaikan dengan prinsip SMART (Specific, measurable, Achievable, relevant, Time-bound)		- Dokumen Renstra - RENJA - RKA - DPA	Kepala Perangkat Daerah	Saat ini dalam penyusunan strategi eksekusi pelaksanaan program
		1.1.2.3. Agar unit kerja melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi secara konsisten dan berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, guna memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mendukung efektifitas pengendalian dan evaluasi kinerja.	Melakukan evaluasi secara internal setiap bulan	Bulan Januari - Desember	Laporan Realisasi Bulanan	Kepala Perangkat Daerah	Sudah Berjalan dan Akan dilanjutkan di tahun yang akan datang

2	Pengukuran Kinerja	1. Agar dilakukan secara rutin diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategi sebagai bagian dari proses pengukuran kinerja, guna memastikan keselarasan tujuan, evaluasi capaian, serta pengambilan tindakan perbaikan yang tepat dan terkoordinasi. 2. Agar unit kerja menyusun dan menerapkan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data kinerja yang terstruktur hingga tahap supervisi, serta memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk mendukung proses pengukuran capaian kinerja secara efektif, akurat, dan efisien. 3. Agar unit kerja segera merumuskan definisi operasional kinerja dan metode pengukuran indikator secara jelas, konsisten dan terstandarisasi, sehingga proses pemantauan dan penilaian kinerja dapat dilakukan secara objektif dan akurat. 4. Agar unit kerja menyusun dan menerapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang sistematis dan dapat diandalkan, guna memastikan tersedianya data yang akurat, konsisten, dan mendukung proses pengukuran serta evaluasi kinerja secara efektif. 5. Agar unit kerja melakukan perbaikan dan pengayaan data kinerja yang dikumpulkan agar lebih lengkap,	Sudah mengikuti mekanisme yang ada, namun dukungan data dari bidang teknis pelaksana program kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja masih kurang	Januari - Desember	Dokumen IKI, SKP dan Laporan Kinerja setiap Pegawai	Kepala Perangkat Daerah	Sosialisasi sudah dilaksanakan, sementara dalam penyusunan IKI dan SKP penyesuaian arsitektur kinerja yang baru
---	--------------------	---	---	--------------------	---	-------------------------	---

		valid, dan relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga mendukung evaluasi dan analisis kinerja yang lebih akurat dan menyeluruh.					
		6. Agar setiap level organisasi meningkatkan pelaksanaan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang dengan menerapkan mekanisme yang terstruktur dan konsisten, sehingga mendukung proses evaluasi dan perbaikan kinerja unit secara efektif.					

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PENYELESAIAN
3	Pelaporan Kinerja	a. Agar dokumen laporan kinerja secara konsisten memuat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun mengatasi kegagalan pencapaian kinerja, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas untuk perbaikan berkelanjutan. b. Agar dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya, unit kerja mencantumkan secara jelas rekomendasi perbaikan dan langkah penyempurnaan kinerja, sehingga mendukung tindak lanjut yang sistematis, terarah, dan efektif.	Sudah mengikuti mekanisme yang ada, namun dukungan data dari bidang teknis pelaksana program kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja masih kurang	Minggu ke-1 atau ke-2 bulan berjalan	Dokumentasi pengukuran capain kinerja	Kepala Perangkat daerah	Selain Desk evaluasi kinerja, pemantauan kinerja dilakukan secara berkala dengan cara komunikasi aktif dengan para pejabat terkait

5	Evaluasi Kinerja	a. Agar unit kerja melaksanakan evaluasi kinerja internal secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, guna meningkatkan efektifitas dalam mengidentifikasi area perbaikan serta mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.	Sudah Rutin melaksanakan evaluasi kinerja internal	Minggu ke- 1 atau ke-2 setiap bulan	Tersedia dokumen kinerja setiap bulan	Sekretaris Dinas	Telah dan sementara dilaksanakan
---	------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------	----------------------------------

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan lima sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja;
4. Meningkatkan nilai pendapatan masyarakat kawasan transmigrasi;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran adalah Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi. Tujuan ini mendukung langsung sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029, khususnya pada aspek:

1. Pengurangan pengangguran,
2. Peningkatan pendapatan masyarakat,
3. Penurunan kemiskinan,
4. Serta pemerataan pembangunan wilayah melalui transmigrasi.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke :				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Misi 3 : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan							
	Menurunkan pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,07	2,84	2,54	2,08	1,47
		Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	96,93	97,16	97,46	97,92	98,53
1	Meningkatkan rasio pencari kerja terdaftar yang bekerja		Persentase Rasio Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	10,00	10,74	11,48	12,20	12,90
		Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	50,00	51,32	52,08	53,45	54,41
			Persentase pertumbuhan produktifitas tenaga kerja	25,00	26,32	27,08	28,45	29,41
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penciptaan / perluasan kesempatan kerja	0,033	,0,037	0,040	0,042	0,045
2	Meningkatkan perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perjanjian bersama (PB)	66,00	68,00	73,00	79,00	82,00
		Meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan lingkungan kerja	Persentase Pekerja/Buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	64,91	66,16	67,41	68,66	69,91
II	Misi 5 : ' Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan '							
	Mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan		Indeks Ketimpangan Williamson (poin)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
		Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	0,24	0,22	0,19	0,18	0,12
3	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan warga unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina		Persentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) bina yang tingkat pendapatan warganya pada tahap pemantapan	37,50%	50%	75%	87,50%	90%
		Meningkatkan nilai pendapatan masyarakat unit pemukiman transmigrasi (UPT) Bina	Nilai rata-rata pendapatan warga transmigrasi pada Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Bina (ekivalen kg beras /KK tahun)	2.100	2.150	2.200	2.300	2.400
III	Misi 2 : ' Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM '							
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	64,50	66,50	68,50	70,00	71,00
		terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	Indeks nilai SAKIP Pemerintah Daerah	74,00	77,00	81,00	83,00	86,00
4	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Disnakertrans	64,50	66,50	68,50	70,00	71,00

Berikut uraian tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022–2026.

I. Misi 3

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan, Tujuan yang ingin dicapai dalam mendukung misi tersebut adalah menurunkan tingkat pengangguran. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan mengalami penurunan secara bertahap selama periode perencanaan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya angka partisipasi kerja. Sasaran ini diukur melalui rasio penduduk yang bekerja serta persentase rasio pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Kedua indikator tersebut menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja bagi

masyarakat. Sasaran selanjutnya adalah meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, yang diukur melalui persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi serta persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi kebutuhan pasar kerja. Selain itu, ditetapkan sasaran meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, yang diukur melalui persentase fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, ditetapkan sasaran meningkatnya perlindungan pekerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama, yang diukur dengan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama. Selanjutnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, ditetapkan sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, yang diukur melalui persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

II. Misi 5

Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan, Dalam mendukung misi ini, ditetapkan tujuan mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui Indeks Ketimpangan Williamson, yang ditargetkan tetap terkendali selama periode perencanaan.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan, yang diukur melalui Indeks Gini. Penurunan nilai indeks ini menunjukkan semakin meratanya distribusi pendapatan masyarakat. Pada kawasan transmigrasi, ditetapkan sasaran menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan warga Unit Permukiman Transmigrasi. Sasaran ini diukur melalui persentase warga UPT binaan yang mengalami peningkatan tingkat pendapatan, serta nilai rata-rata pendapatan warga UPT binaan. Indikator ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi secara berkelanjutan.

III. Misi 2

Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum, serta penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, Dalam rangka mendukung misi tersebut, ditetapkan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian

tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan, yang diukur melalui Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya ditetapkan sasaran meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wujud komitmen dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahunan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya angka partisipasi kerja	Meningkatkan kesejahteraan pekerja		Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu Rupiah)	2.728,75	2.810,61	2.894,93	2.981,78	3.071,23	3.163,37	3.258,27	Tenaga Kerja
	Meningkatkan kesejahteraan warga transmigran		Rata-rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu Rupiah)	2.391,67	2.487,33	2.586,83	2.690,30	2.797,91	2.909,83	3.026,22	Transmigrasi
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	89,799	34,928	35,9763	37,056	38,167	39,3123	40,4916	
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap pekerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (persen)	17,343	18,037	18,7583	19,509	20,289	21,1006	21,9446	
		Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	50,39	55,00	56,93	58,92	60,98	63,11	65,32	

Berikut uraian tujuan, sasaran, indikator, dan target Perangkat Daerah berdasarkan tabel *Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah* (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah). Tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan warga transmigran melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut sasaran dan indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

1. Meningkatkan penempatan tenaga kerja terdaftar

Sasaran ini diukur melalui persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan.

Indikator ini menunjukkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja yang

diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.

2. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap pekerja

Sasaran ini diukur melalui persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Peningkatan capaian indikator ini mencerminkan meningkatnya perlindungan tenaga kerja terhadap risiko kerja dan jaminan kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi

Sasaran ini diukur melalui persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen). Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Sasaran Program dan Kegiatan DPA Perubahan Tahun 2025
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan ketenagakerjaan provinsi Sulawesi Tengah				
1.1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	409,334,900	429,334,900	(20,000,000)
1.1.1		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	338,690,250	358,690,250	(20,000,000)
1.1.2		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	47,550,650	47,550,650	(47,550,650)
1.1.3		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	23,094,000	23,094,000	(23,094,000)
1.2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	97,040,300	91,736,300	(5,304,000)
1.2.1		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	97,040,300	91,736,300	(5,304,000)
1.3		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	4,418,862,719	10,218,404,321	(5,799,541,602)
1.3.1		Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	4,152,102,119	9,876,365,721	(5,724,263,602)
1.3.2		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	235,316,100	235,316,100	(235,316,100)

1.3.3		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	30,272,500	30,272,500	(30,272,500)
1.3.4		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,172,000	76,450,000	(75,278,000)
1.4		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	273,126,150	2,878,375,800	(2,605,249,650)
1.4.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	67,395,100	2,596,745,000	(2,529,349,900)
1.4.2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	150,980,250	226,880,000	(75,899,750)
1.4.3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	54,750,800	54,750,800	(54,750,800)
1.5		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	526,619,225	1,152,210,725	(625,591,500)
1.5.1		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	981,715,225	1,850,838,725	(869,123,500)
2.	Meningkatnya kualitas Perkembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah				
2.1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	251,921,100	222,050,000	(29,871,100)
2.1.1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	251,921,100	222,050,000	(29,871,100)
2.2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	453,336,050	640,846,050	(187,510,000)
2.2.1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	453,336,050	640,846,050	(187,510,000)
2.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	620,467,867	3,723,720,893	(3,103,253,026)

2.3.1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	620,467,867	3,723,720,893	(3,103,253,026)
-------	--	--	-------------	---------------	-----------------

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk mencapai sasaran ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan beberapa program strategis yang mengalami perubahan alokasi anggaran, baik peningkatan maupun penurunan, sebagai bentuk penyesuaian kebijakan dan prioritas kegiatan.

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini mengalami peningkatan anggaran, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

- Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi mengalami peningkatan anggaran. Hal ini mencerminkan fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- Kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja serta Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi tidak mengalami perubahan anggaran, yang menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan untuk menjaga mutu lembaga pelatihan dan pemantauan produktivitas daerah.

b. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini mengalami penurunan anggaran. Penyesuaian tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam kegiatan perencanaan, tanpa mengurangi substansi penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) sebagai dasar kebijakan ketenagakerjaan daerah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan, terutama pada:

- Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang bertujuan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja antarwilayah.

- Pengesahan RPTKA Perpanjangan, yang menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan perizinan tenaga kerja asing secara administratif di tingkat provinsi.

Sementara itu, kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja serta Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) tidak mengalami perubahan anggaran, menandakan konsistensi layanan dasar ketenagakerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini mengalami peningkatan anggaran yang cukup besar, terutama pada:

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, sebagai upaya memperkuat kepastian hukum dan keharmonisan hubungan industrial.
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang bertujuan menjaga stabilitas hubungan kerja di tingkat provinsi.

Adapun kegiatan Penetapan Upah Minimum (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tidak mengalami perubahan anggaran karena bersifat rutin dan regulatif.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini mengalami peningkatan anggaran, khususnya pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mencerminkan penguatan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan norma ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perkembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam mendukung sasaran pengembangan kawasan transmigrasi, dilakukan penyesuaian anggaran pada beberapa program utama sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program ini mengalami penurunan anggaran, khususnya pada kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, yang menunjukkan efisiensi perencanaan tanpa mengurangi fungsi strategis penyiapan lahan.

b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini mengalami peningkatan anggaran, terutama pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Lintas Daerah Kabupaten/Kota, sebagai upaya mendukung pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah baru.

c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini mengalami peningkatan anggaran yang signifikan, khususnya pada kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana, dan prasarana kawasan transmigrasi agar lebih mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 91,736,300	APBDP
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 429,334,900	APBDP
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 10,218,404,321	APBDP
4.	Program Hubungan Industrial	Rp 2,878,375,800	APBDP
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 1,152,210,725	APBDP
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp 222,050,000	APBDP
7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 640,846,050	APBDP
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp 3,723,720,893	APBDP

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (sub output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020/2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Prog.	Keg.	Sub Keg.					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		6	24.002.252	6	23.781.598	6	28.746.894	6	35.124.605	6	43.419.345	34	155.074.693		
			1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1,00														
					Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang pemunjang urusan pemerintah daerah	jenis	4,00	5	72.544.119	8	71.877.219	7	86.884.268	5	106.160.188	131.230.109	8	468.695.902			
			1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	1,00														
			1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit		1	36.272.059	1	35.938.609	1	43.442.134	1	53.080.094	1	65.615.054	5	234.347.951		
			1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket															
			1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	unit		1	14.508.824	1	14.375.444	1	17.376.854	1	21.232.038	1	26.246.022	5	93.739.180		
			1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit															

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribuan rupiah)	Ribu Rp	2.810,61	2.894,93	2.981,78	3.071,23	3.163,37	3.258,27	
2	Rata rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribuan rupiah)	Ribu Rp	2.487,33	2.586,83	2.690,30	2.797,91	2.909,83	3.026,22	
3	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	%	34,9284	35,97628	37,05557	38,167	39,3123	40,49162	
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (persen)	%	18,0369	18,75833	19,50866	20,289	21,1006	21,94459	
5	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	%	55,00	56,93	58,92	60,98	63,11	65,32	

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja strategis yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. IKU disusun untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Disnakertrans Prov. Sulteng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 dan IKU Tahun 2025-2029. Dengan capaian IKU yang baik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja ini merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov Sulteng Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	70
2	Meningkatnya Kualitas Perkembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKT)	60
	Meningkatkanya Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal wilayah Sulawesi Tengah	Persentase Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Daerah	Nilai cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan IPK Provinsi Sulawesi Tengah	

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah	72,77
2.	Meningkatnya Kualitas Perkembangan Kawasan Transmigrasi di Sulawesi Tengah	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKT) di Sulawesi Tengah	55,438
3.	Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal wilayah Sulawesi Tengah	Persentase Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	10
4.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja di Daerah	Nilai cakupan jaminas sosial ketenagakerjaan berdasarkan IPK Provinsi Sulawesi Tengah	10

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 26.800.517.499,99	APBD
2 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 526.619.225,00	APBD
3 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 409.334.900,00	APBD
4 Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 4.418.862.719,00	APBD
5 Program Hubungan Industrial	Rp. 5.717.626.950,00	APBD
6 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 995.874.505,00	APBD
7 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp. 251.921.100,00	APBD
8 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 453.336.050,00	APBD
9 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp. 620.467.867,66	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 91\%$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 – 90,99%	Baik	Hijau Muda
3.	66 – 75,99%	Cukup	Kuning Tua
4.	51 – 65,99%	Kurang	Kuning Muda
5	$\leq 50,99\%$	Sangat kurang	Merah

Sasaran IKU 1**Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja****a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)	2.810,61	3.077,50	109,45 %	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas pada tahun berjalan, sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja diukur melalui indikator rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja (dalam ribu rupiah). Target yang ditetapkan sebesar Rp2.810,61, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai mencapai Rp3.077,50. Berdasarkan perbandingan tersebut, capaian kinerja mencapai 109,45%, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pekerja telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya dan program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang sangat baik. Dengan capaian tersebut, kinerja pada sasaran ini dapat dikategorikan berhasil.

b. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Perkembangan Capaian kinerja sasaran strategis rentang waktu tahun 2023-2025 :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)	2.599,55	2.608,44	100,34	2.736,70	2.696,30	98,52	2.810,61	3.077,5	109,45

Berdasarkan data kinerja indikator rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja, capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan bersih pekerja sebesar 2.608,44 ribu rupiah, melampaui target 2.599,55 ribu rupiah, dengan capaian 100,34%. Tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 98,52%, di mana realisasi (2.696,30 ribu rupiah) masih sedikit di bawah target (2.736,70 ribu rupiah). Selanjutnya, pada tahun 2025, kinerja meningkat signifikan dengan realisasi 3.077,50 ribu rupiah, melampaui target 2.810,61 ribu rupiah, sehingga capaian mencapai 109,45%.

Secara umum, capaian indikator menunjukkan tren peningkatan pendapatan bersih pekerja, dengan kinerja yang relatif baik dan pencapaian target yang optimal pada tahun 2025.

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Tahun Renstra 2021 - 2026	Capaian s.d 2025 terhadap Renstra 2021-2026	Target Akhir Tahun Renstra 2025-2029	Capaian s.d 2025 terhadap Renstra 2025-2029
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Rata rata pendapatan bersih sebulan pekerja (Ribu rupiah)	3.077,5	0	0%	3.163,37	97,29 %

Berdasarkan Tabel diatas capaian Kinerja indikator rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja hampir mencapai target akhir periode renstra karena meningkatnya investasi di sulawesi tengah dan meningkatnya kepatuhan aturan-aturan regulasi ketenagakerjaan terutama mengenai aturan pengupahan ketenagakerjaan.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5S
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan target Akhir 2025

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	2,60 Indeks	Rp 2,878,375,800	2,60 Indeks	Rp 2,763,445,399	2,60 Indeks	96%
	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/kota	Terbinanya fasilitasi sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	10 Perusahaan	Rp 2,596,745,000	10 Perusahaan	Rp 2,496,950,225	10 Perusahaan	96%
	b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi	Persentase perselisihan yang diselesaikan	90 %	Rp 226,880,000	90 %	Rp 212,149,374	90 %	94%
	c. penetapan upah minimum provinsi (ump), upah minimum sektoral provinsi (umsp), upah minimum kabupaten/kota (umk), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (umsk)	Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan kabupaten	Jumlah Surat Keputusan penetapan Upah yang diterbitkan sesuai aturan	13 SK	Rp 54,750,800.00	13 SK	Rp 54,345,800	13 SK	99%
2	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial	Persentase perusahaan yang diawasi	6,07 Indeks	Rp 516,582,725	6,07 Indeks	Rp 401,479,475	6,07 Indeks	78%
	a. penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	200 Laporan	Rp 516,582,725	200 Laporan	Rp 401,479,475	200 Laporan	78%

tabel tersebut menyajikan perbandingan antara target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran sampai dengan tahun berjalan, serta tingkat capaian untuk masing-masing program dan kegiatan strategis organisasi. Fokus utama tabel ini adalah dua program, yaitu Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

1. Program Hubungan Industrial

Program Hubungan Industrial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial, dengan indikator kinerja berupa persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak-hak pekerja. Target kinerja program ini ditetapkan sebesar 2,60 indeks, dan hingga tahun berjalan realisasi kinerja telah mencapai 2,60 indeks, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Dari sisi anggaran, target anggaran sebesar Rp2.878.375.800, dengan realisasi sebesar Rp2.763.445.399, atau mencapai 96% dari target anggaran.

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, dengan target dan realisasi sebanyak 10 perusahaan. Realisasi anggaran kegiatan ini mencapai Rp2.496.950.225 dari target Rp2.596.745.000, atau 96%.



- b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan target dan realisasi penyelesaian perselisihan sebesar 90%. Realisasi anggaran mencapai Rp212.149.374 dari target Rp226.880.000, dengan capaian anggaran sebesar 94%.



Setelah dilaksanakannya proses mediasi, para pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Perjanjian ini disusun berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, saling menghormati, serta komitmen untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, dengan target dan realisasi sebanyak 13 Surat Keputusan. Realisasi anggaran sebesar Rp54.345.800 dari target Rp54.750.800, sehingga capaian anggaran mencapai 99%.



Rapat Pleno Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari proses penetapan kebijakan pengupahan daerah

yang berkeadilan dan berkelanjutan. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan besaran upah minimum yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi perekonomian daerah, produktivitas, serta keberlangsungan dunia usaha.

2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program Pengawasan Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan hubungan industrial, dengan indikator kinerja berupa persentase perusahaan yang diawasi. Target kinerja ditetapkan sebesar 6,07 indeks, dan realisasi kinerja telah mencapai 6,07 indeks, sehingga target kinerja tercapai sepenuhnya.

Namun, dari sisi anggaran, target sebesar Rp516.582.725, dengan realisasi sebesar Rp401.479.475, sehingga capaian anggaran baru mencapai 78%.

Kegiatan utama dalam program ini adalah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, dengan target dan realisasi sebanyak 200 laporan pengawasan yang diperiksa, serta capaian anggaran sebesar 78%.



Pengawasan ini dilakukan secara independent oleh pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa seluruh aspek ketenagakerjaan termasuk hubungan industrial, upah, dan kondisi kerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional / daerah lain

Tabel 3.6
Rata Rata Upah Pekerja Provinsi Regional Sulawesi

No.	Provinsi	Upah Rata Rata (Rp)
		2025
1	Sulawesi Tengah	3.066,81
2	Sulawesi Selatan	3.008,32
3	Sulawesi Tenggara	3.058,97
4	Sulawesi Utara	3.376,94
5	Sulawesi Barat	2.653,55
6	Gorontalo	2.709,35

Tabel tersebut menyajikan perkembangan rata-rata upah pekerja pada enam provinsi di Regional Sulawesi selama periode tahun 2025. Indikator yang dibandingkan adalah Upah Rata-Rata Tahun 2025 pada enam provinsi di wilayah Sulawesi. Upah rata-rata merupakan indikator outcome yang mencerminkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja serta daya saing ekonomi daerah. Perbandingan dengan Standar Regional (Rata-Rata Sulawesi) Tahun 2025 adalah Rp 2.978,99 .

1. Provinsi dengan Realisasi di Atas Standar Regional Sebagai berikut :

- Sulawesi Utara
Selisih terhadap rata-rata regional:
 $\text{Rp } 3.376,94 - \text{Rp } 2.978,99 = + \text{Rp } 397,95$
- Sulawesi Tengah
Selisih: + Rp 87,82
- Sulawesi Tenggara
Selisih: + Rp 79,98
- Sulawesi Selatan
Selisih: + Rp 29,33

Keempat provinsi tersebut telah melampaui standar rata-rata regional dan menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

2. Provinsi dengan Realisasi di Bawah Standar Regional

- Gorontalo
Selisih terhadap rata-rata regional:
 $\text{Rp } 2.709,35 - \text{Rp } 2.978,99 = - \text{Rp } 269,64$
- Sulawesi Barat
Selisih: – Rp 325,44

Kedua provinsi ini masih berada di bawah standar regional, sehingga memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi strategis. Berdasarkan perbandingan dengan standar regional dan antar daerah, dapat disimpulkan:

1. Sebanyak 67% provinsi (4 dari 6) telah melampaui rata-rata regional.
2. Terdapat kesenjangan sebesar Rp 723,39 antara capaian tertinggi dan terendah.
3. Provinsi dengan capaian di atas rata-rata dapat dijadikan benchmark dalam:
 - Penguatan sektor unggulan daerah
 - Pengembangan industri bernilai tambah
 - Peningkatan produktivitas tenaga kerja
4. Provinsi dengan capaian di bawah rata-rata memerlukan:
 - Peningkatan kompetensi SDM
 - Perluasan lapangan kerja formal
 - Peningkatan investasi dan hilirisasi sektor unggulan
 - Optimalisasi pengawasan kebijakan pengupahan

e. Analisis penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	2,60 Indeks	Rp 2,878,375,800	2,60 Indeks	Rp 2,763,445,399	2,60 Indeks	96%	Tercapainya target capaian indikator kinerja dipicu oleh meningkatnya kualitas hubungan industrial karena naiknya persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja. Capaian ini menunjukkan adanya kepatuhan yang lebih baik dari perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terbinanya fasilitas sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	10 Perusahaan	Rp 2,596,745,000	10 Perusahaan	Rp 2,496,950,225	10 Perusahaan	96%	Terbinanya fasilitas sarana hubungan industrial” menunjukkan bahwa pemerintah/instansi terkait telah melaksanakan peran fasilitatif secara optimal melalui: Tersedianya sarana hubungan industrial, Meningkatnya partisipasi para pihak, Menurunnya potensi konflik hubungan industrial, Meningkatnya pemahaman regulasi ketenagakerjaan.	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
2.	Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus	Persentase perselisihan yang diselesaikan	90 %	Rp 226,880,000	90 %	Rp 212,149,374	90 %	94%	Tercapainya target capaian indikator kinerja ini Karena Persentase perselisihan yang diselesaikan menunjukkan kemampuan perangkat	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan

	trial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi								daerah dalam:Memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha, Melakukan mediasi secara tepat waktu dan profesional, Mencegah eskalasi konflik menjadi mogok kerja atau penutupan perusahaan.Capaian indikator ini mencerminkan bahwa sebagian besar perselisihan dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi, sehingga dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi daerah dapat diminimalkan.	lebih ditingkatkan.
	Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan kabupaten	Jumlah Surat Keputusan penetapan Upah yang diterbitkan sesuai aturan	13 SK	Rp 54,750,800.00	13 SK	Rp 54,345,800	13 SK	100%	Tersusunnya aturan pengupahan di tingkat provinsi, sektoral, dan kabupaten/kota sangat bergantung pada kepatuhan prosedural dan kualitas koordinasi antar lembaga. Jumlah SK penetapan upah yang diterbitkan sesuai aturan merupakan indikator kinerja yang relevan karena secara langsung menggambarkan efektivitas penyusunan kebijakan pengupahan serta akuntabilitas pemerintah	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

	Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial	Persentase perusahaan yang diawasi	6,07 Indeks	Rp 516,582,725	6,07 Indeks	Rp 401,479,475	6,07 Indeks	78%	Meningkatnya persentase perusahaan yang diawasi menunjukkan adanya perbaikan kualitas pengawasan hubungan industrial dari sisi jangkauan dan intensitas. Untuk memastikan peningkatan tersebut benar-benar berdampak substantif, indikator ini perlu diiringi dengan penguatan kualitas pengawasan, efektivitas tindak lanjut, serta peningkatan kepatuhan perusahaan secara berkelanjutan.	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	200 Laporan	Rp 516,582,725	200 Laporan	Rp 401,479,475	200 Laporan	78%	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan karena jumlah laporan pengawasan yang diperiksa menunjukkan tingkat aktivitas pengawas dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan. Capaian indikator ini dilihat dari: Konsistensi pelaksanaan pengawasan, Kemampuan pengawas dalam menyelesaikan laporan tepat waktu, Tingkat kepatuhan administrasi dan pelaporan.	Mekanisme perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Tingkat Efisiensi (%)	Analisis
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	2,60 Indeks	Rp 2,878,375,800	2,60 Indeks	Rp 2,763,445,399	2,60 Indeks	96%	4%	Efisien (Hemat 114,9 Jt)
	Terbinanya fasilitas sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	10 Perusahaan	Rp 2,596,745,000	10 Perusahaan	Rp 2,496,950,225	10 Perusahaan	96%	4%	Efisien (Hemat 99,7 Jt)
	Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi	Persentase perselisihan yang diselesaikan	90 %	Rp 226,880,000	90 %	Rp 212,149,374	90 %	94%	6%	Efisien (Hemat 14,7 Jt)
	Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan kabupaten	Jumlah Surat Keputusan penetapan Upah yang diterbitkan sesuai aturan	13 SK	Rp 54,750,800.00	13 SK	Rp 54,345,800	13 SK	99%	1%	Efisien (Hemat 0,40 Jt)
2	Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial	Persentase perusahaan yang diawasi	6,07 Indeks	Rp 516,582,725	6,07 Indeks	Rp 401,479,475	6,07 Indeks	78%	22%	Efisien (Hemat 0,11 Jt)
	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	100 Laporan	Rp 516,582,725	100 Laporan	Rp 401,479,475	100 Laporan	78%	22%	Efisien (Hemat 0,11 Jt)

Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta anggaran pada beberapa sasaran kinerja di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Analisis difokuskan pada tingkat capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran. Analisis menyatakan semua kegiatan efisien, karena semua sasaran kinerja tercapai 100% sesuai target kinerja, anggaran realisasi selalu lebih rendah dari target, menunjukkan efisiensi. Tingkat efisiensi anggaran berkisar antara 1% – 22%, dengan penghematan terbesar pada sasaran pertama (114,9 juta).

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	2,60 Indeks	Rp 2,878,375,800	2,60 Indeks	Rp 2,763,445,399	2,60 Indeks	96%	96%	Menunjang
	Terbinanya fasilitas sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	10 Perusahaan	Rp 2,596,745,000	10 Perusahaan	Rp 2,496,950,225	10 Perusahaan	96%	96%	Menunjang
	Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi	Persentase perselisihan yang diselesaikan	90 %	Rp 226,880,000	90 %	Rp 212,149,374	90 %	94%	94%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang dilawasi	6,07 Indeks	Rp 516,582,725	6,07 Indeks	Rp 401,479,475	6,07 Indeks	78%	78%	Menunjang
	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	200 Laporan	Rp 516,582,725	200 Laporan	Rp 401,479,475	200 Laporan	78%	78%	Menunjang

Tabel ini menyajikan analisis capaian kinerja dan anggaran dari program serta kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan industrial dan pengawasan hubungan industrial. Secara keseluruhan, seluruh program dan kegiatan dalam tabel ini menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Karena hasil dari table tersebut menunjukkan tingkat capaian kinerja berkisar antara 78% hingga 99%, sementara penggunaan anggaran berada di kisaran 78% hingga 99%, program 1 memiliki beberapa sasaran dengan capaian mendekati 100%, sedangkan program 2 mencapai 78%, menunjukkan ada ruang peningkatan pada pengawasan. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai target dengan tingkat penyerapan anggaran yang efisien, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan dengan capaian anggaran yang relatif lebih rendah yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan di periode berikutnya.

Sasaran 2

Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar

Salah satu hal yang dapat menggambarkan kinerja Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan yakni terkait penyerapan tenaga kerja, dimana peran pegawai pengantar kerja dalam memfasilitasi penempatan tenaga kerja yang terdaftar di Kab/Kota. Penempatan tenaga kerja terdaftar merupakan Penyerapan tenaga kerja pada lapangan kerja yang lowong dan tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan melalui penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, penempatan tenaga kerja perlu diarahkan sesuai dengan jabatan yang tepat dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan, selain dalam rangka penempatan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar kerja. Semakin tinggi penyerapan tenaga kerja berarti semakin baik kinerja SKPD yang membidangi ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja sebagai Sasaran IKU ke2

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja terdaftar	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	34,928	40,46	115,84

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan adalah sebesar 34,928% tercapai, Realisasi Indikator Kinerja Persentase Serapan Tenaga Kerja pada Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar 40,46% dengan tingkat capaian sebesar 115,84% capaian ini dikategorikan Sangat Tinggi (> 100 %).

Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan dapat dihitung dengan rumusan indikator sebagai berikut :

Target = $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Pada Tahun berjalan}} \times 100\%$

Realisasi = $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Pada Tahun berjalan}} \times 100\%$

= $\frac{90000}{1000000} \times 100\%$

= 115,84 %

Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan hasil penempatan tenaga kerja yang berasal dari pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pemagangan Dalam Negeri dan Job Fair. Juga hasil penempatan tenaga kerja yang berasal dari peserta pelatihan yang telah lulus mengikuti Pelatihan Wirausaha Mandiri, Pelatihan Wirausaha Baru (WUB), Pelatihan Peningkatan Produktivitas dan Gramen Bank, IPK Siap Kerja dan Forum PTKDN. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada akhir Tahun 2025 yakni sebanyak 14.448 orang. Rincian dapat dilihat pada Tabel di atas berikut :

No	Uraian	Jumlah Pencaker Terdaftar	Jumlah Penempat TK
1	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Formal		
	a. AKL		
	b. AKAD		
	c. AKAN		
	d. Job Fair		
	e. Pemagangan Dalam Negeri		
	f. IPK Siap Kerja		
	g. Forum PTKDN		
	h. Penempatan Pasca Pelatihan		
2	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Informal		
	a. Gramen Bank		
	b. Wira Usaha Baru / Wira Usaha Mandiri		
	c. Pelatihan Peningkatan Produktivitas		
	d. Penempatan Pasca Pelatihan		
Jumlah			

b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja terdaftar	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	10,74	61,99	577,19	-	96,05	96,05%	34,928	40,46	115,84

Dari Tabel diatas dapat dilihat persentase peningkatan capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, dimana pencapaian peningkatan realisasi persentase penempatan tenaga kerja dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 meningkat sebesar 36,94%, sedangkan persentase peningkatan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 50,99%. Terjadi penurunan yang signifikan realisasi persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan disebabkan kurangnya lowongan kerja yang terbuka.

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Tahun Lalu})}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan Realisasi} = \frac{(40,46 - 96,05)}{96,05} \times 100\%$$
$$\% \text{ Peningkatan Realisasi Tahun 2024 ke 2025} = -55,99 \%$$

- c. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Tahun Renstra 2021 - 2026	Capaian s.d 2025 terhadap Renstra 2021- 2026	Target Akhir Tahun Renstra 2025- 2029	Capaian s.d 2025 terhadap Renstra 2025- 2029
1.	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja terdaftar	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	40,46	12,20	380%	40,49	99,93 %

Dari Tabel 3.18 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja terdaftar dengan indikator Persentase Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan dari target 12,20 % terealisasi sebesar 40,46% dari jumlah pencari kerja sebesar 14.448 orang, dengan capaian sampai dengan tahun keempat Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 380% (sangat baik). Perbandingan Realiasasi Indikator Sasaran Strategis 2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja terdaftar pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Target Akhir Tahun Renstra 2021-2026 melebihi dari Target Renstra 2021-2026.

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain.
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 2 meningkatnya serapan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan serapan tenaga kerja. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja diantaranya adalah :

- ✚ Melakukan pengiriman Tenaga Kerja Dalam Negeri dengan mekanisme AKL, AKAD, AKAN (oleh BP3MI). Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD, AKL, AKAN adalah sebanyak 3.807 orang, sebagaimana dilihat pada tabel 3.17 diatas.
- ✚ Pelaksanaan Job Fair (Bursa Pasar Kerja) yang menyerap banyak tenaga kerja. Pelaksanaan Job Fair yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan UNP dan Kemnaker mampu menyerap tenaga kerja 1.009 orang
- ✚ Pelaksanaan Penguatan kelembagaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada 19 SMK pusat keunggulan di Sulawesi Tengah.
 - Berdasarkan Permenaker Nomor 39 Tahun bahwa BKK merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk membantu Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas perantaraan kerja. Salah satu tugas Perantaraan kerja dari BKK tersebut adalah melaporkan aktivitasnya kepada Dinas Tenaga Kerja setempat terkait pelayanan antar kerjatermasuk melaporkan jumlah alumni dan alumni yang telah bekerja.

- Fakta di lapangan masih banyak BKK yang belum melaporkan data tersebut ke Disnakertrans, sehingga dibutuhkan kerjasama pembinaan SMK melalui Dinas Pendidikan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah agar menyampaikan data penyerapan alumni di pasar kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang nantinya akan diakumulasi dalam laporan Informasi Pasar Kerja oleh Dinas Provinsi sebagai gambaran dari jumlah penempatan tenaga kerja alumni SMK, yang menjadi bagian dari angka serapan Tenaga Kerja di Sulawesi Tengah.

- ✚ **Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri**
 - Kondisi Ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran masih terus bertambah ditandai dengan rendahnya penyerapan Tenaga Kerja, baik Sektor formal maupun sektor informal mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini merupakan refleksi kondisi ekonomi yang masih belum mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Sementara pengangguran itu sendiri merupakan ukuran keberhasilan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu permasalahan serius ekonomi dalam pasar kerja.
 - Kondisi Ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran masih terus bertambah ditandai dengan rendahnya penyerapan Tenaga Kerja, baik Sektor formal maupun sektor informal mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Hal ini merupakan refleksi kondisi ekonomi yang masih belum mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Sementara pengangguran itu sendiri merupakan ukuran keberhasilan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu permasalahan serius ekonomi dalam pasar kerja.
 - Adapun tujuan dilaksanakannya Pelatihan/ Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri adalah dalam rangka membentuk wirausaha kecil yang akhirnya dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penganggur, memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga dapat meredam dampak negatif dari tingginya jumlah penganggur dan mempercepat pemulihan Perekonomian Daerah dan Nasional, membina Kelompok Usaha Produktif dan mempromosikan/menginformasikan program perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat usaha mandiri guna penyerapan Tenaga Sektor Informal.

- ✚ **Pelatihan Peningkatan Produktivitas (P3)**
 - Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produktivitas adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan penguatan daya saing di perusahaan dan hal ini dapat dilaksanakan dengan pelatihan peningkatan produktivitas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan kesadaran pekerja akan pentingnya produktivitas, memberikan pemahaman tentang penerapan teknik-teknik atau metode peningkatan di tempat kerja serta metode untuk memelihara tingkat produktivitas yang telah dicapai.
 - Apabila produktivitas pekerja meningkat maka perusahaan akan turut menerima manfaat dan akhirnya daya saing perusahaan juga meningkat. Apabila produktivitas

perusahaan telah meningkat maka para pekerja juga akan dapat menerima manfaat dan kondisi kerja akan lebih baik serta penghasilan akan meningkat. Dengan kata lain, pelatihan peningkatan produktivitas diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas kepada seluruh peserta/perusahaan baik internal maupun eksternal.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pelatihan peningkatan produktivitas yang dibiayai dengan dana APBN Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2024. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan produktivitas pada Tahun 2024 adalah sebanyak 150 orang.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumber daya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran. Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Pengantar kerja dan instruktur manajemen dan produktivitas yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja. Disamping itu adanya dukungan anggaran APBD maupun APBN juga sangat menentukan pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Penempatan Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran sebesar Rp.168.128.250,- dengan 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.19 berikut:

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indicator Kinerja

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Perencana Tenaga Kerja	Rp. 91.736.300	100	Rp86.975.630	94,81
	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 91.736.300	100	Rp86.975.630	94,81
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 429.334.900	100	Rp411.730.651	95,90
	a. Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp 358.690.250	100	Rp345.900.720	96,43
	b. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Rp 47.550.650	100	Rp42.990.222	90,41
	c. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Rp23.094.000	100	Rp22.839.709	98,90

3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 10.218.404.321	100	Rp10.096.722.279	98,81
	a. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.876.365.721	100	Rp9.765.849.806	98,88
	b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 235.316.100	100	Rp 232.262.560	98,70
	c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Rp 30.272.500	100	Rp 29.779.989	98,37
	d. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Rp 76.450.000	100	Rp68.829.924	90,03
Jumlah		Rp10.739.475.521		Rp10.595.428.560	98,66

Sesuai dengan tabel 3.19 diatas program yang mendukung sasaran 2 Persentase serapan tenaga kerja terdiri atas 1 (satu) program yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja. Dari uraian di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian target kinerja Serapan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran (RA) (Rp)	Pagu Anggaran (PA) (Rp)	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja terdaftar	Persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan	115,84	10.595.428.560	10.739.475.521	17,41%	93,53%

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\% \\
 &= \frac{(10.739.475.521 \times 115,84\%) - 10.595.428.560}{10.595.428.560} \times 100\% \\
 &= \frac{(10.739.475.521 \times 115,84\%) - 10.595.428.560}{10.595.428.560} \times 100\% \\
 &= 17,41\%
 \end{aligned}$$

Ket: PA = Pagu Anggaran CK = Capaian Kinerja RA = Realisasi Anggaran

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{17,41}{20}\right) \times 50\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{17,41}{20}\right) * 50\%$$
$$= 93,53\%$$

Dari Tabel 3.20 diatas, dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Sasaran strategis 2 (dua) yaitu Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja terdaftar dapat terealisasi sebesar 115,84% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,66% dan tingkat efisiensi sebesar 17,41% dengan Nilai Efisiensi 93,53%. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan ini cukup efektif dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja terdaftar. Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja sangat mendukung dan berdampak signifikan dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Menunjang /Tidak Menunjang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Perencana Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja	9,02 Indeks	Rp. 91.736.300	9,02 Indeks	Rp 86.975.630	9,02 Indeks	95%	Menunjang
	a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkatnya Tenaga Kerja Disabilitas pada sektor formal yang difasilitasi	Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang ditempatkan di sektor formal hasil fasilitasi	100%	Rp. 91.736.300	100%	Rp 86.975.630	100%	95%	Menunjang
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja	Nilai IPK Indikator Pelatihan Dan Kompetensi Kerja (Nilai)	11,38 Indeks	Rp 429.334.900	11,38 Indeks	Rp 411.730.651	11,38 Indeks	96%	Menunjang
	a. Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan kluster kompetensi	Meningkatnya Tenaga Kerja Disabilitas pada sektor formal yang difasilitasi	Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang ditempatkan di sektor formal hasil fasilitasi	100%	Rp 358.690.250	100%	Rp 345.900.720	100%	96%	Menunjang
	b. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan Pelatihan Kerja	Persentase Pelatihan Yang Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	10 LPK	Rp 47.550.650	10 LPK	Rp 42.990.222	10 LPK	90%	Menunjang

	c. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	1 Dokumen	Rp 23.094.000	1 Dokumen	Rp 22.839.709	1 Dokumen	99%	Menunjang
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Nilai IPK Indikator Kesempatan Kerja	70%	Rp 10.218.404.321	70%	Rp 10.096.722.279	70%	99%	Menunjang
	a. Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	6 Layanan	Rp. 9.876.365.721	6 Layanan	Rp 9.765.849.806	6 Layanan	99%	Menunjang
	b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Terdaftar Melalui Informasi Pasar Kerja	200 Lowongan	Rp 235.316.100	200 Lowongan	Rp 232.262.560	200 Lowongan	99%	Menunjang
	c. Pelindungan PMI (Pradana Penempatan) di Daerah Provinsi	Meningkatnya Kesempatan Kerja Di sektor Formal Dan Informal	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Melalui Pelayanan Antar Kerja	20%	Rp 30.272.500	20%	Rp 29.779.989	20%	98%	Menunjang
	d. Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Secara Prosedural	Persentase Pekerja Migran Indonesia Yang Ditempatkan	5 SK	Rp 76.450.000	5 SK	Rp 68.829.924	5 SK	90%	Menunjang

Sasaran Iku 3

Meningkatnya kesejahteraan warga transmigran

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah hasil atau output yang dicapai seseorang atau organisasi dalam ku runwaktu tertentu, berdasarkan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

A. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah	34,93	42,31	121,12%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah adalah sebesar 34,93% tercapai, Realisasi Indikator Kinerja Persentase pada Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar 42,31% dengan tingkat capaian sebesar 121,12% capaian ini dikategorikan Sanagat Baik. Target capaian melampaui target, hal ini dipengaruhi paling besar oleh tingkat kesadaran pekerja informal/pekerja rentan (buruh, tani, nelayan) untuk ikut aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan Pemerintah Daerah lewat Progam BERANI SEJAHTERA yang mendukung secara langsung pekerja rentan sebanyak 62.696 Orang, olehnya diharapkan setiap stakeholder terkait untuk lebih memaksimalkan sosialisasi untuk menjangkau semua penduduk bekerja.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam IPK dapat di hitung sebagai berikut:

Cakupan Jamsos Naker = $\frac{\text{Jumlah BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100\%$

Keterangan

Peserta : Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi dan Pekerja Bukan Penerima Upah

Semesta Penduduk Bekerja : Penduduk bekerja yang berusia 15 – 65 tahun

Cakupan Jamsos Naker = $\frac{702.080}{1.659.110} \times 100\%$

Cakupan Jamsos Naker = 42,31%

B. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Beberapa Tahun Terakhir

Nomor	Variable Data Dukung Indikator	Tahun	
		2024	2025
1	Jumlah BPJS Ketenagakerjaan	585.659	702.080
2	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja	1.598.656	1.659.110

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah	-	36,63	-	34,93	42,31	121,12%

Dari table di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk yang bekerja pada tahun 2025 dan peserta yang aktif di BPJS naik secara signifikan mengikuti kenaikan penduduk yang bekerja. Olehnya diharapkan setiap stakeholder terkait untuk lebih memaksimalkan sosialisasi untuk menjangkau semua penduduk bekerja.

$$\% \text{ Peningkatan} = \frac{(\text{Realisasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Tahun Lalu})}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan Realisasi} = \frac{(42,31 - 36,63)}{36,63} \times 100\%$$

$$\% \text{ Peningkatan Realisasi Tahun 2024 ke 2025} = 15,51 \%$$

- h. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Akhir Tahun Renstra 2021 - 2026	Capaian s.d 2025 terhadap Renstra 2021-2026	Target Akhir Tahun Renstra 2025-2029	Capaian s.d 2025 terhadap Renstra 2025-2029
1.	Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah	42,31	-	-	45,95	92,08%

Dari Tabel 3.18 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah dengan indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah dari target 45,95 % terealisasi sebesar 42,31% pada tahun pertama periode Renstra 2025-2029 atau capaian sebesar 92,08% (sangat baik) untuk periode Renstra saat ini.

- i. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain.

Nomor	Variable Data Dukung Indikator	Tahun 2025		
		Sulteng	Sulut	Sultra
1	Jumlah BPJS Ketenagakerjaan	702.080	520.434	306.582
2	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja	1.659.110	1.340.000	1.434.033

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Sulteng	Sulut	Sultra
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	42,31	38,83	21,37

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibandingkan dengan Provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah masih lebih di atas sedikit. Hal ini karena dukungan Pemerintah Daerah lewat Program BERANI SEJAHTERA.

j. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya dan terobosan dengan program dan kegiatan, baik APBD maupun APBN, hal ini dapat dilihat dari persentase peningkatan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peserta aktif diantaranya sebagai berikut :

- ✚ Tunggakan Iuran Perusahaan: Beberapa perusahaan menengah-kecil mengalami kesulitan keuangan, mengakibatkan status kepesertaan karyawan menjadi tidak aktif
- ✚ Kurangnya Pemahaman (Literasi): Masih banyak pekerja informal yang menganggap jaminan sosial kurang penting dibandingkan pendapatan harian
- ✚ Pendekatan Hukum dan Kepatuhan: Tindak lanjut bersama BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya
- ✚ Secara umum, cakupan BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari sisi jumlah total peserta (akselerasi digital), namun tertekan oleh tingginya kasus PHK yang mengurangi jumlah peserta aktif sektor formal. Solusi terfokus pada digitalisasi layanan (JMO) dan penetrasi ke sektor informal untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan

k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan serapan tenaga kerja dicapai dengan adanya dukungan beberapa faktor sumber daya yang sangat berperan aktif baik dari ketersediaan SDM dan Anggaran. Dalam Pelaksanaan Program kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah didukung SDM yang kompeten dibidangnya seperti Tenaga fungsional Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

Disamping itu adanya dukungan anggaran APBD juga sangat menentukan pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Hubungan Industrial mengalokasikan anggaran sebesar Rp.2.878.375.800,- dengan 3 kegiatan dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.152.210.725 dengan 1 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Secara Rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.19 berikut:

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian indicator Kinerja

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik %	Keu	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Hubungan Industrial	2.878.375.800	96%	2.496.950.225	96%
	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran	2.596.745.000	96%	2.496.950.225	96%

	perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota				
	b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	226.880.000	94%	212.149.374	94%
	c. Penetapan upah minimum provinsi (ump), upah minimum sektoral provinsi (umsp), upah minimum kabupaten/kota (umk), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (umsk)	54.750.800	99%	54.345.800	99%
2	Program pengawasan ketenagakerjaan	1.152.210.725	90%	1.023.155.919	88,79%
	a penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	1.152.210.725	90%	1.023.155.919	88,79%
Jumlah		4.030.586.525	94%	3.786.601.318	93,95%

Sesuai dengan tabel 3.19 diatas program yang mendukung sasaran 3 Persentase serapan tenaga kerja terdiri atas 2 (dua) program yaitu Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan. Dari uraian di atas, maka tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian target kinerja Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran (RA) (Rp)	Pagu Anggaran (PA) (Rp)	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi
Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah	121,12	3.786.601.318	4.030.586.525	17,41%	93,53%

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\% \\
 &= \frac{(4.030.586.525 \times 121,12\%) - 3.786.601.318}{4.030.586.525} \times 100\% \\
 &= 27,17\% \\
 \text{Ket: PA} &= \text{Pagu Anggaran CK} = \text{Capaian Kinerja RA} = \text{Realisasi Anggaran}
 \end{aligned}$$

$Nilai\ Efisiensi = 50\% + (Efisiensi\ Kinerja / 20) * 50\%$

$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{27,17}{20}\right) * 50\%$

$Nilai\ Efisiensi = 50\% + \left(\frac{27,17}{20}\right) * 50\%$
 $= 117,93\%$

Dari Tabel 3.20 diatas, dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Sasaran strategis 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah dapat terealisasi sebesar 121,12% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,95% dan tingkat efisiensi sebesar 27,17% dengan Nilai Efisiensi 117,93%. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan ini cukup efektif dilaksanakan untuk pencapaian target kinerja Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah. Pelaksanaan Program Hubungan Industrial dan Program Pengawasan Ketenagakerjaan sangat mendukung dan berdampak signifikan dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Daerah.

1. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Menunjang/Tidak Menunjang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	73,00 %	2.878.375.800	96%	2.496.950.225	96%	2.496.950.225	Menunjang
	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota	Terbinanya fasilitas sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	2.194 Perusahaan	2.596.745.000	96%	2.496.950.225	96%	2.496.950.225	Menunjang
	b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada daerah provinsi	Persentase perselisihan yang diselesaikan	6,00 %	226.880.000	94%	212.149.374	94%	212.149.374	Menunjang
2	c. Penetapan upah minimum provinsi (ump), upah minimum sektoral provinsi (umsp), upah minimum kabupaten/kota (umk), dan upah	Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan	Jumlah Surat Keputusan penetapan Upah yang diterbitkan sesuai aturan	11,00 SK	54.750.800	99%	54.345.800	99%	54.345.800	Menunjang

	minimum sektoral kabupaten/kota (umsk)	kabupate n								
	Program pengawasan ketenagakerjaa n	Meningka tnya kualitas pengawas an hubungan industrial	Persentase perusahaan yang diawasi	51,00 %	1.152.21 0.725	90%	1.023.15 5.919	90%	1.023.1 55.919	Menunjang
	a penyelenggara an pengawasan ketenagakerja an	Termonito rnya pengawas an ketenagak erjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	300 Lapora n	1.152.21 0.725	90%	1.023.15 5.919	90%	1.023.1 55.919	Menunjang

Sasaran Iku 4

Meningkatnya kesejahteraan warga transmigran

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesejahteraan warga transmigran	Rata-rata Pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu rupiah)	2.487,33	2.350,30	94,4908

Untuk melihat keberhasilan pembangunan, selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya warga transmigran. Salah satu proxy indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan warga transmigran adalah rata rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran. Berdasarkan tabel diatas total anggaran pembangunan meningkatnya kesejahteraan warga transmigran pada sub sektor rata rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran tahun 2025 sebesar Rp 2.487,33 (Juta Rupiah) - dengan sumber anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),- Realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 adalah Rp 2. 350,30 (Juta Rupiah) atau 94,49 persen. Peningkatan kesejahteraan warga transmigran di Sulawesi Tengah terus menunjukkan tren positif, terutama melalui penguatan koridor ekonomi dan modernisasi pertanian. Rata-rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran di Sulawesi Tengah untuk diproyeksikan terus meningkat seiring dengan target pemerintah dalam modernisasi pertanian dan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP).

b. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kesejahteraan warga transmigran	Rata-rata Pendapatan bersih sebulan warga transmigran (Ribu rupiah)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2.487,33	2.350,30	94,4908

Berdasarkan tabel diatas, realisasi rata-rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran pada tahun 2025 sebesar Rp 2. 350,30 (Juta Rupiah). Angka ini mencapai 94,49% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 2.487,33 (Juta Rupiah). Meskipun realisasi tahun 2025 belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan, program transmigrasi saat ini telah bertransformasi menjadi Transmigrasi Modern yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan penguatan infrastruktur Kawasan. Rata-rata pendapatan bersih sebulan warga transmigran adalah salah satu indikator kinerja utama yang digunakan secara resmi oleh

pemerintah, termasuk dalam dokumen perencanaan daerah, untuk mengukur tingkat kesejahteraan mereka. Tingkat kesejahteraan warga transmigran pada suatu periode mengalami peningkatan dibandingkan tingkat kesejahteraan warga transmigran pada periode tahun dasar. Pendapatan yang meningkat akan berdampak pada peningkatan gaya hidup dan kemampuan memenuhi kebutuhan penunjang lainnya, sehingga menjadikannya indikator ekonomi yang paling vital dalam penilaian kesejahteraan. Dengan demikian, Rata rata pendapatan bersih dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat perubahan kesejahteraan warga transmigran.

c. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan Transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	100%	Rp 3.723.720.893	100%	Rp 3.720.564.680		100%
	a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Meningkatnya pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan	100%	Rp 143.652.332	100%	Rp 143.652.332		100%

Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal (PKTDT) mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.723.720.893,- dengan program meningkatnya keberhasilan pembangunan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi kelembagaan kawasan transmigrasi dengan sub kegiatan pengembangan satuan permukiman pada tahan pemantapan sebesar Rp 143.652.332. Berdasarkan tabel diatas pencapaian meningkatnya keberhasilan pembangunan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi kelembagaan kawasan transmigrasi tahun 2025 realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan menunjukkan bahwa capaian anggaran program transmigrasi secara umum sangat baik atau telah terlampaui, sementara target indikator kinerja multi-dimensi (ekonomi, sosial budaya, kelembagaan) juga menunjukkan tren positif dan telah melampaui target nasional yang ditetapkan. Realisasi anggaran yang hampir sempurna, yaitu 100% untuk program pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah, dengan angka realisasi Rp3.720.564.680 dari target Rp3.723.720.893. Target jangka menengah daerah seperti dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026 berfokus pada peningkatan nilai indeks komposit dimensi ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan

capaian kinerja 100% untuk indikator ini. Rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional juga telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan program dalam mentransformasi kawasan dari rintisan menjadi berkembang. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kinerja program transmigrasi, baik secara finansial maupun pencapaian indikator kunci, telah berjalan sesuai atau bahkan melebihi target jangka menengah yang direncanakan. Pencapaian sub sub kegiatan pengembangan satuan permukiman pada tahan pemantapan sebesar Rp 143.652.332, dalam tabel diatas menunjukkan bahwa target yang ditetapkan untuk pengembangan kawasan pada tahap pemantapan, baik dari segi persentase kawasan yang difasilitasi maupun alokasi dan realisasi anggaran spesifik tersebut, telah tercapai sepenuhnya (100%). Capaian ini sejalan dengan visi jangka menengah nasional untuk mentransformasi 154 kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025. Fokusnya adalah menguatkan aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan di lokasi yang telah memasuki tahap pemantapan.

Program ini didukung beberapa kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Intesifikasi lahan pekarangan pelatihan budidaya perikanan air tawar di Kabupaten Sigi :





Program Intensifikasi Lahan Pekarangan di kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah dirancang untuk mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki transmigran guna mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai dimensi. Pelatihan perikanan budidaya air tawar dalam kerangka Intensifikasi Lahan Pekarangan di kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah merupakan langkah konkret untuk menggabungkan Dimensi Ekonomi (pendapatan) dengan Dimensi Sosial (pemenuhan gizi). Mengingat lahan pekarangan di unit permukiman transmigrasi terbatas, pelatihan difokuskan pada metode hemat lahan. Pelatihan ini diprioritaskan pada kawasan transmigrasi yang memiliki sumber air memadai, seperti: Kawasan Transmigrasi di Sigi dan Parigi Moutong. Mengingat wilayah ini diproyeksikan sebagai penyangga pangan untuk IKN dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Gizi dan Kesehatan Warga Transmigrasi UPT Lemban Tongoa SP.3 Kabupaten Sigi Tahun 2025





Kegiatan Peningkatan Kapasitas Gizi dan Kesehatan di UPT Lemban Tongoa SP.3, Kabupaten Sigi tahun 2025 merupakan salah satu proyek strategis daerah yang terintegrasi dengan misi revitalisasi kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah difokuskan pada perubahan perilaku fundamental. Dengan mengintegrasikan pola hidup sehat pemerintah daerah menargetkan kawasan transmigrasi menjadi contoh Desa Mandiri Pangan dan Sehat dengan target utama zero stunting di Sulawesi Tengah pada tahun 2025.

Dampak pada Dimensi Keberhasilan:

- Dimensi Ekonomi: Tubuh yang sehat dan bugar melalui pola hidup sehat meningkatkan produktivitas warga dalam mengelola lahan usaha sehingga pendapatan keluarga tetap terjaga.
- Dimensi Sosial Budaya: Terciptanya budaya gotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungan pemukiman, yang mempererat hubungan sosial antarwarga transmigran.
- Dimensi Kelembagaan: Penguatan peran kader kesehatan desa yang terlatih sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam memantau kesehatan masyarakat secara mandiri.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Nasional 2024	Realisasi Kinerja 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	>75	100%
	Meningkatnya pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasiltasi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaannya	101,27%	100%

Sasaran ini berfokus pada peningkatan keberhasilan pembangunan dimensi ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan di kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah. Realisasi keberhasilan / kemajuan pembangunan kawasan transmigrasi diukur melalui Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKT) melalui dimensi utama termasuk ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan Secara sederhana, tujuan dan indikator ini berarti: Pemerintah daerah ingin melihat hasil pembangunan di daerah transmigrasi semakin sukses. Kesuksesan ini tidak hanya diukur dari satu sisi, tetapi dari tiga aspek utama yang saling terkait:

1. Dimensi Ekonomi: Mengukur peningkatan taraf hidup, pendapatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat transmigran.

2. Dimensi Sosial Budaya: Mengukur integrasi sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya lokal serta pendatang.

3. Dimensi Kelembagaan: Mengukur efektivitas pemerintahan desa, lembaga adat, dan organisasi masyarakat lokal dalam mendukung pembangunan.

• Pengukuran (Indikator Kinerja): Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut tercapai, digunakanlah sebuah indeks komposit. Indeks ini adalah nilai rata-rata gabungan dari skor ketiga dimensi tersebut. Semakin tinggi nilai rata-rata indeks ini, semakin berhasil pembangunan di kawasan transmigrasi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

88

Berdasarkan tabel diatas pencapaian keberhasilan pembangunan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dan dimensi kelembagaan kawasan transmigrasi tahun 2025 menandakan status kawasan telah menjadi daya saing. Dengan nilai realisasi 100% untuk pembangunan kawasan transmigrasi menunjukkan performa yang sangat positif ini menandakan semakin tinggi nilai rata-rata indeks ini, semakin berhasil pembangunan di kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah. Secara nasional, laporan kinerja (Lakip) tahun 2024 mencatat capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mencapai 101,27% secara keseluruhan, telah dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan yang dikategorikan “sangat berhasil”. Dalam realisasi nasional Secara komposit, realisasi peningkatan dimensi ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan dipantau melalui Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (Sipukat) Transmigrasi. Target utama tahun 2025 adalah mendorong kawasan prioritas untuk mencapai skor di atas 75, yang menandakan status kawasan telah menjadi "**Berdaya Saing**". Untuk wilayah Sulawesi Tengah, realisasi keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi pada periode 2023–2025 menunjukkan angka yang signifikan, terutama dengan terpilihnya wilayah ini sebagai lokasi Proyek Strategis Nasional dan Pilot Project kementerian. Pemerintah telah menetapkan 10 kawasan transmigrasi yang menjadi Pilot Project pada tahun 2025 untuk mendorong terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru. Salah satunya di Sulawesi Tengah melalui kawasan Palolo (Sigi), Tamolore (Poso) dan Bahari Tomini Raya (Parigi Moutong).

e. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan Transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	100%	Rp 3.723.720.893	100%	Rp 3.720.564.680	100%	100%
a.	Meningkatnya pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaannya	100%	Rp 143.652.332	100%	Rp 143.652.332	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan mengalami peningkatan signifikan Pada Tahun 2025, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melalui Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Daerah Tertinggal mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 3.723.720.893,- dengan capaian realisasi kinerja 100%. Analisis

keberhasilan dan tantangan pembangunan kawasan transmigrasi di Sulawesi Tengah sangat krusial, mengingat wilayah ini merupakan salah satu area Proyek Strategis Nasional dengan fokus pada konektivitas koridor ekonomi. Peningkatan/Keberhasilan Kinerja di Sulawesi Tengah meliputi :

- Dimensi Ekonomi: Keberhasilan didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang pesat di Sulawesi Tengah, yang menciptakan permintaan tenaga kerja dan pasar bagi hasil pertanian transmigran. Inovasi utama adalah pengembangan koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan Palolo (Sigi), Tampolore (Poso), dan Bahari Tomini Raya (Parigi Moutong), memastikan sentra produksi terhubung dengan pusat distribusi.
- Dimensi Sosial Budaya: Peningkatan terjadi melalui integrasi masyarakat lokal dan pendatang. Evaluasi di kawasan seperti Bahari Tomini Raya melibatkan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk memastikan pembangunan fasilitas sosial dan budaya berjalan secara inklusif.
- Dimensi Kelembagaan: Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah (seperti Poso dan Banggai) dinilai berhasil mencapai target kinerja melalui komitmen pemerintah daerah yang kuat dalam mendukung program komunikasi dan penanaman modal.

Penurunan Kinerja/Kegagalan dan Alternatif Solusi

- Penyebab Kegagalan/Penurunan:
 - Kesiapan Lahan: Salah satu kendala utama adalah kesiapan lahan untuk budidaya tanaman pangan pokok, yang menghambat kemandirian pangan di tahap awal permukiman.
 - Lokasi Kurang Memadai: Kegagalan dalam perencanaan lokasi awal yang tidak mempertimbangkan potensi wilayah atau kesesuaian lahan secara optimal dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program.
 - Konflik Lahan & Sosial: Gesekan dengan masyarakat lokal atau isu tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan seringkali menjadi tantangan serius, terutama jika tidak dikelola dengan pendekatan sosial yang baik sejak awal.
- Alternatif Solusi yang Dilakukan:
 - Transformasi Kebijakan "Trans-Tuntas": Kementerian Transmigrasi meluncurkan solusi "Trans-Tuntas" untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dan kawasan hutan secara komprehensif melalui sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah.
 - Transmigrasi Patriot & Riset: Konsep baru Transmigrasi Patriot menekankan distribusi SDM unggul dan pengelolaan lahan potensial, bukan sekadar pemindahan penduduk. Program ini didasari oleh hasil riset dan rekomendasi dari universitas ternama (seperti IPB dan UI) untuk desain pengembangan komoditas spesifik di kawasan seperti Palolo.

- Pendekatan Partisipatif: Mengadakan FGD dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menganalisis dan mengevaluasi perkembangan kawasan secara berkala, memastikan solusi yang diambil adil dan efektif bagi semua pihak.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Tingkat Efisiensi (%)	Analisis
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	100%	Rp 3.723.720.893	100%	Rp 3.720.564.680	100%	100%	0%	Efisiensi (Sesuai Target)
	Meningkatnya pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaannya	100%	Rp 143.652.332	100%	Rp 143.652.332	100%	100%	0%	Efisiensi (Sesuai Target)

Pada Tahun 2025, Bidang PKTDT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mengelola sumber daya anggaran dengan target sebesar Rp 3.723.720.893 dan realisasi sebesar Rp 3.720.564.680 atau 99,91%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara efisien, karena hampir seluruh target kinerja dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang sedikit lebih rendah dari pagu yang direncanakan.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari adanya selisih anggaran sebesar Rp 3.156.213 yang tidak terserap, namun tidak berdampak terhadap pencapaian output maupun outcome kegiatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan kinerja sesuai target dengan biaya yang lebih rendah dari perencanaan awal, sehingga prinsip *value for money* dapat diterapkan dengan baik.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh:

1. Perencanaan anggaran yang berbasis kebutuhan riil, sehingga alokasi sumber daya disesuaikan dengan prioritas kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan, yang memungkinkan dilakukan penyesuaian teknis dan optimalisasi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas hasil.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, di mana aparatur pelaksana mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya.
4. Koordinasi dan sinergi antarunit kerja, yang meminimalkan duplikasi kegiatan dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada Bidang PKTDT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dan akuntabel, karena pencapaian kinerja yang sangat tinggi dapat diraih dengan tingkat penyerapan anggaran yang optimal dan terkendali.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan Transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	100%	Rp 3.723.720.893	100%	Rp 3.720.564.680	100%
	a. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Meningkatnya pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaannya	100%	Rp 143.652.332	100%	Rp 143.652.332	100%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja sebesar **Rp 3.723.720.893**, dengan realisasi **Rp 3.720.564.680** atau **100%**. Tingginya capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih banyak memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Kendala yang terjadi bersifat administratif dan teknis, serta tidak menurunkan capaian output dan outcome yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja mencapai 100%, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah efektif dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja Bidang PKTDT.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang PKTDT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 secara umum berhasil menunjang pencapaian pernyataan kinerja, dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi. Kendala yang terjadi tidak bersifat substantif dan justru mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

- **Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja terutama ditunjang oleh:

- 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Transmigrasi**

Program ini menjadi tulang punggung pencapaian kinerja Bidang PKTDT, karena sebagian besar alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi dan penguatan kawasan transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

- 2. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Teknis**

Kegiatan fasilitasi dan pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan terkait mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Koordinasi yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait turut memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan.

- 3. Kegiatan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala berperan penting dalam memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga potensi deviasi terhadap target kinerja dapat segera diidentifikasi dan dikendalikan.

- 4. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola**

Kompetensi dan komitmen aparatur pelaksana serta penerapan tata kelola yang baik mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal.

- **Program dan Kegiatan yang Mengalami Kegagalan/kendala**

Meskipun secara umum kinerja tergolong sangat berhasil, terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya menyerap anggaran yang direncanakan, yang disebabkan oleh:

- 1. Penyesuaian Teknis Pelaksanaan Kegiatan**

Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian teknis di lapangan, sehingga terdapat komponen belanja yang tidak dapat direalisasikan sepenuhnya meskipun output kegiatan tetap tercapai.

- 2. Efisiensi dan Penghematan Anggaran**

Adanya efisiensi belanja pada beberapa kegiatan menyebabkan tidak seluruh anggaran terserap, namun kondisi ini tidak berdampak negatif terhadap pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Iku 5

Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah

Sasaran IKU 5 Bersumber pada Bidang PKT dan PKTP 3. Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembagunan dan pengembangan kawasan. Selanjutnya pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk. Untuk mengoptimalisasi tugas tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan wilayah transmigrasi sebagai Sasaran IKU ke 5.

a. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Sasaran Target	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	55,00%	51,14 %	92,98 %

Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja pada sasaran target “Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi” dengan indikator persentase transmigran dalam binaan yang berhasil. Target yang ditetapkan sebesar 55,00%, sementara realisasi yang dicapai mencapai 51,14%.

Berdasarkan perhitungan capaian standar, realisasi tersebut menghasilkan capaian sebesar 92,98 %, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi telah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa program fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi pada periode yang bersangkutan berjalan dengan baik.

b. Membandingkan antara Realisasi kinerja Serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	55,00%	51,14	92,98

Tabel tersebut menyajikan data target, realisasi, dan capaian indikator kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi” selama periode 2023–2025. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase transmigran dalam binaan yang berhasil. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator kinerja tersebut belum ditetapkan dan/atau belum dilaksanakan sehingga nilai target dan realisasi tercatat sebesar 0 dengan capaian 0,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi pada periode tersebut belum terukur secara kuantitatif atau belum menjadi fokus pelaporan kinerja.

Pada tahun 2025, indikator kinerja mulai diukur dengan ditetapkannya target sebesar 55,00%. Realisasi yang dicapai sebesar 51,14%, sehingga capaian kinerja mencapai 92,98%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi pada tahun 2025 berjalan dengan baik, mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pendampingan transmigran dalam meningkatkan keberhasilan transmigran yang dibina.

Secara keseluruhan, data periode 2023–2025 menunjukkan adanya peningkatan pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada indikator tersebut, dimana capaian pada tahun 2025 telah menunjukkan kinerja yang positif.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
BIDANG PKT									
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Presentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	4,372	Rp 222.050.000	4,372	Rp 199.419.451	4,372	90%
	A. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	100%	Rp 222.050.000	100%	Rp 199.419.451	100%	90%
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang siap pakai	Jumlah dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi	5 Dokumen	Rp 31.854.225	5 Dokumen	Rp 28.922.183	5 Dokumen	91%
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terselesaikannya permasalahan penetapan kawasan transmigrasi	Jumlah permasalahan yang difasilitasi penyelesaiannya	1 Lokasi	Rp 19.917.625	1 Lokasi	Rp 16.505.706	1 Lokasi	83%
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan	Terfasilitasinya pengurusan penerbitan SK	Jumlah penyediaan lahan untuk pembangunan	300 Ha	Rp 31.828.700	300 Ha	Rp 28.088.571	300 Ha	88%

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Kawasan Transmigrasi	pencadangan penyediaan lahan	kawasan transmigrasi						
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terusuhnya HPL dan SHM di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	Jumlah dokumen HPL dan SHM yang terusul	1 Dokumen	Rp 138.449.450	1 Dokumen	Rp 125.902.991	1 Dokumen	91%
BIDANG PKTP3									
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya keberhasilan pembangunan dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi	Rata-rata nilai Indeks Komposit Dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	17,443	Rp 640.846.050	17,443	Rp 630.791.136	17,443	98%
	A. Penataan Persebaran Penduduk	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataan persebaran penduduk	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi	100%	Rp 640.846.050	100%	Rp 630.791.136	100%	98%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Antar Pemerintah	Terjalinnnya kerjasama pembangunan transmigrasi	Jumlah MoU kerjasama	1 MoU	Rp 38.722.650	1 MoU	Rp 36.253.538	1 MoU	94%

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
	Daerah								
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, dan Ekonomi	Terverifikasinya kelayakan lingkungan hunian	Jumlah UPT terverifikasi	1 UPT	Rp 31.696.350	1 UPT	Rp 30.283.720	1 UPT	96%
	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya pelatihan transmigrasi di kawasan	Jumlah peserta pelatihan	150 Orang	Rp 66.417.750	150 Orang	Rp 65.392.285	150 Orang	98%
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran	Tersosialisasinya hak, kewajiban, dan profil lokasi transmigrasi	Jumlah KK mampu menyesuaikan diri	25 KK	Rp 29.874.700	25 KK	Rp 29.112.770	25 KK	97%
	Pendampingan dari Penampungan ke Lokasi	Terdampinginya transmigran ke lokasi	Jumlah transmigran terdampingi	25 KK	Rp 8.038.350	25 KK	Rp 7.514.210	25 KK	93%
	Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Tersalurkannya bantuan non-standar transmigrasi	Jumlah paket bantuan	6 Paket	Rp 311.126.550	6 Paket	Rp 307.402.554	6 Paket	99%
	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi	Termonitoring dan terevaluasinya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi	3 Lokasi	Rp 154.969.700	3 Lokasi	Rp 154.832.059	3 Lokasi	100%

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan urusan transmigrasi pada Bidang Pkt dan Bidang PKTP3 secara umum menunjukkan hasil yang baik, baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggaran

Bidang PKT (Perencanaan Kawasan Transmigrasi)

Pelaksanaan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan transmigrasi melalui perencanaan dan penyiapan kawasan. Program ini menargetkan capaian kinerja sebesar 4,372 dan telah terealisasi sepenuhnya (100% kinerja), dengan realisasi anggaran sebesar Rp199.419.451 dari pagu Rp222.050.000, atau mencapai 90%. Kegiatan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi juga mencapai target kinerja 100%, dengan capaian anggaran sebesar 90%. Seluruh sub.kegiatan, seperti identifikasi potensi kawasan, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan, penyediaan tanah, serta penatausahaan pencadangan tanah, berhasil mencapai target output yang direncanakan. Namun demikian, capaian anggaran bervariasi antara 83% hingga 91%, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, Bidang PKT mampu merealisasikan target kinerja secara optimal, meskipun masih terdapat ruang peningkatan pada efektivitas pelaksanaan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan.

Bidang PKTP3 (Pembangunan Kawasan Transmigrasi)

Pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, yang bertujuan meningkatkan keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, target Indeks Komposit sebesar 17,443 telah tercapai sepenuhnya. Realisasi anggaran program ini mencapai Rp630.791.136 dari pagu Rp640.846.050, atau sebesar 98%. Seluruh kegiatan pendukung, mulai dari penataan persebaran penduduk, koordinasi dan sinkronisasi kerja sama antar pemerintah daerah, penyiapan lingkungan hunian, pelatihan transmigrasi, hingga monitoring dan evaluasi lokasi transmigrasi, menunjukkan capaian kinerja 100%. Realisasi anggaran berada pada kisaran 93% hingga 100%, mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional / daerah lain

No	Sasaran Target IKU 5	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Kinerja Sulawesi Selatan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Sulawesi Barat Tahun 2024
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	55,00 %	74,2-78,5 %	70,1 – 75,3

Sebagian data mengenai Sasaran IKU 5 belum di dapatkan perbandingannya dalam skala nasional namun terdapat data pada *Laporan Ditjen PPKTrans dan Portal Satu Data Sulawesi Tahun 2024* mengenai perbandingan IPKT yang tujuannya hampir sama dan mendekati dengan sasaran IKU 5 oleh karena itu datanya dimasukkan pada laporan ini sebagai perbandingan.

e. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
BIDANG PKT										
1	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	4,372	Rp 222.050.000	4,372	Rp 199.419.451	4,372	90%	Tercapainya target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sesuai rencana. Capaian anggaran sebesar 90% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi output kegiatan. Hal ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi berjalan efektif dan optimal.	Mekanisme perencanaan , penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	100%	Rp 222.050.000	100%	Rp 199.419.451	100%	90%	Target luasan areal tanah tercapai 100%, namun serapan anggaran hanya 90%. Hal ini disebabkan adanya penghematan biaya operasional dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.	Mekanisme perencanaan , penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Siap Pakai	Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Yang Siap Pakai	5 Dokumen	Rp 31.854.225	5 Dokumen	Rp 28.922.183	5 Dokumen	91%	Target jumlah dokumen tercapai dengan capaian anggaran 91%. Hal ini menunjukkan efisiensi belanja meskipun masih terdapat sisa anggaran akibat penyesuaian biaya administrasi dan teknis.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terselesaikannya Permasalahan Penetapan Kawasan Transmigrasi	Jumlah permasalahan yang difasilitasi penyelesaiannya	1 Lokasi	Rp 19.917.625	1 Lokasi	Rp 16.505.706	1 Lokasi	83%	Target kinerja tercapai, namun capaian anggaran hanya 83%. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan kegiatan fasilitasi lapangan serta penyesuaian metode penyelesaian permasalahan.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terfasilitasinya pengurusan penerbitan SK pencadangan penyediaan lahan	Jumlah penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	300 Ha	Rp 31.828.700	300 Ha	Rp 28.088.571	300 Ha	88%	Target kinerja tercapai dengan serapan anggaran 88%, menunjukkan kegiatan berjalan efektif dengan efisiensi anggaran.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Terusuhnya HPL dan SHM untuk kawasan transmigrasi	Jumlah dokumen HPL dan SHM yang terusul	1 Dokumen	Rp 138.449.450	1 Dokumen	Rp 125.902.991	1 Dokumen	91%	Target kinerja tercapai dengan serapan anggaran 91% yang menunjukkan efisiensi pada proses administrasi dan koordinasi.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
BIDANG PKTP3										
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi	Rata-rata nilai Indeks Komposit Dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	17,443	Rp 640.846.050	17,443	Rp 630.791.136	17,443	98%	Target kinerja tercapai dengan capaian anggaran 98%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang	Persentase kawasan transmigrasi yang	100%	Rp 640.846.050	100%	Rp 630.791.136	100%	98%	Target kinerja fasilitasi kawasan transmigrasi tercapai dengan serapan anggaran 98%,	Mekanisme perencanaan, penganggaran

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	difasilitasi penataan persebaran penduduk	difasilitasi Penataan Persebaran Penduduknya							menandakan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal.	n, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terjalannya Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	1 MoU	Rp 38.722.650	1 MoU	Rp 36.253.538	1 MoU	94%	Target kinerja tercapai dengan capaian anggaran 94%, didorong oleh terjalannya kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terverifikasi kelayakan lingkungan hunian fisik, sosial, dan ekonomi	Jumlah UPT terverifikasi Kelayakannya	1 UPT	Rp 31.696.350	1 UPT	Rp 30.283.720	1 UPT	96%	Target verifikasi UPT tercapai 100% dengan capaian anggaran 96%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terselenggaranya pelatihan transmigrasi di kawasan	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran	150 Orang	Rp 66.417.750	150 Orang	Rp 65.392.285	150 Orang	98%	Target kinerja tercapai dengan serapan anggaran 98%, menunjukkan kegiatan berjalan sesuai	Mekanisme perencanaan, penganggaran

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
		Yang Mendapatkan Pelatihan							rencana dan efisien.	n, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Tersosialisasikan hak, kewajiban, dan profil lokasi transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Mampu Menyesuaikan Diri Di Satuan Permukiman Transmigrasi	25 KK	Rp 29.874.700	25 KK	Rp 29.112.770	25 KK	97%	Target kinerja tercapai dengan capaian anggaran 97%, menunjukkan sosialisasi berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh transmigran.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Terdampinginya Pemda pengirim transmigran ke lokasi	Jumlah Transmigran Ditempatkan Yang Terdampingi Ke Lokasi Transmigrasi	25 KK	Rp 8.038.350	25 KK	Rp 7.514.210	25 KK	93%	Target kinerja tercapai dengan capaian anggaran 93%, didorong oleh terlaksananya pendampingan transmigran ke lokasi.	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Tersalurkannya	Jumlah	6 Paket	Rp	6 Paket	Rp	6 Paket	99%	Target kinerja tercapai	Mekanisme

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	a Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Bantuan Non-Standar Yang Diberikan Kepada Transmigrasi		311.126.550		307.402.554			dengan capaian anggaran 99%, menunjukkan pengelolaan bantuan sangat efektif.	perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan.
	Termonitoringnya Dan Terevaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Di Kabupaten	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Target	3 Lokasi	Rp 154.969.700	3 Lokasi	Rp 154.832.059	3 Lokasi	100%	Tercapainya Target kinerja monitoring dan evaluasi dengan serapan anggaran 100%, menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan optimal	Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi akan lebih ditingkatkan

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Tingkat Efisiensi (%)	Analisis
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
BIDANG PKT										
1	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Presentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	4,372	Rp 222.050.000	4,372	Rp 199.419.451	4,372	90%	10%	Efisien (Hemat 22,6 Jt)
	Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	100%	Rp 222.050.000	100%	Rp 199.419.451	100%	90%	10%	Efisien (Hemat 22,6 Jt)
	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Siap Pakai	Jumlah dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi	5 Dokumen	Rp 31.854.225	5 Dokumen	Rp 28.922.183	5 Dokumen	91%	9%	Efisien (Hemat 2,9 Jt)
	Terselesaikannya Permasalahan Penetapan Kawasan Transmigrasi	Jumlah permasalahan yang difasilitasi penyelesaiannya	1 Lokasi	Rp 19.917.625	1 Lokasi	Rp 16.505.706	1 Lokasi	83%	17%	Efisien (Hemat 3,4 Jt)
	Terfasilitasinya pengurusan	Jumlah penyediaan lahan untuk	300 Ha	Rp 31.828.700	300 Ha	Rp 28.088.571	300 Ha	88%	12%	Efisien (Hemat

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Tingkat Efisiensi (%)	Analisis
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	penerbitan SK pencadangan penyediaan lahan	pembangunan kawasan transmigrasi								3,7 Jt)
	Terusulnya HPL dan SHM untuk kawasan transmigrasi	Jumlah dokumen HPL dan SHM yang terusul	1 Dokumen	Rp 138.449.450	1 Dokumen	Rp 125.902.991	1 Dokumen	91%	9%	Efisien (Hemat 12,5 Jt)
BIDANG PKTP3										
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi	Rata-rata nilai Indeks Komposit Dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	17,443	Rp 640.846.050	17,443	Rp 630.791.136	17,443	98%	2%	Efisien (Hemat 10 Jt)
	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang difasilitasi penataan persebaran penduduk	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi	100%	Rp 640.846.050	100%	Rp 630.791.136	100%	98%	2%	Efisien (Hemat 10 Jt)
	Terjalannya Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU Kerjasama	1 MoU	Rp 38.722.650	1 MoU	Rp 36.253.538	1 MoU	94%	6%	Efisien (Hemat 2,4 Jt)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Tingkat Efisiensi (%)	Analisis
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	Terverifikasinya kelayakan lingkungan hunian fisik, sosial, dan ekonomi	Jumlah UPT terverifikasi	1 UPT	Rp 31.696.350	1 UPT	Rp 30.283.720	1 UPT	96%	4%	Efisien (Hemat 1,4 Jt)
	Terselenggaranya pelatihan transmigrasi di kawasan	Jumlah peserta pelatihan	150 Orang	Rp 66.417.750	150 Orang	Rp 65.392.285	150 Orang	98%	2%	Efisien (Hemat 1 Jt)
	Tersosialisasinya hak, kewajiban, dan profil lokasi transmigrasi	Jumlah KK mampu menyesuaikan diri	25 KK	Rp 29.874.700	25 KK	Rp 29.112.770	25 KK	97%	3%	Efisien (Hemat 700 Ribu)
	Terdampinginya Pemda pengirim transmigran ke lokasi	Jumlah transmigran terdampingi	25 KK	Rp 8.038.350	25 KK	Rp 7.514.210	25 KK	93%	7%	Efisien (Hemat 500 Ribu)
	Tersalurkannya Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Jumlah paket bantuan	6 Paket	Rp 311.126.550	6 Paket	Rp 307.402.554	6 Paket	99%	1%	Efisien (Hemat 3,7 Jt)
	Termonitoring dan terevaluasinya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi	3 Lokasi	Rp 154.969.700	3 Lokasi	Rp 154.832.059	3 Lokasi	100%	0%	Efisien (Tidak Melebihi Pagu)

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan Program Transmigrasi dan kegiatan pada Bidang PKT menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai, baik pada aspek pelaksanaan transmigrasi, penyediaan dan penetapan kawasan transmigrasi, maupun pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi belanja pada masing-masing kegiatan berada di bawah pagu anggaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat serapan anggaran berkisar antara 83% hingga 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas output yang dihasilkan. Tingkat efisiensi anggaran tercatat antara 0% hingga 17%, dengan penghematan anggaran pada hampir seluruh kegiatan.

Pada sasaran meningkatnya pelaksanaan transmigrasi, seluruh target kinerja tercapai sesuai rencana, dengan efisiensi anggaran sebesar 10%. Kegiatan penyediaan cadangan tanah, penyusunan dokumen identifikasi potensi kawasan, penyelesaian permasalahan penetapan kawasan, serta pengurusan HPL dan SHM kawasan transmigrasi juga menunjukkan capaian kinerja 100%, disertai penghematan anggaran yang bervariasi.

Selanjutnya, pada Bidang PKTP3, capaian indikator keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi mencapai 98%–100%. Kegiatan kerja sama antar pemerintah daerah, verifikasi kelayakan hunian, pelatihan transmigrasi, sosialisasi hak dan kewajiban transmigran, pendampingan pemerintah daerah pengirim, penyaluran bantuan non-standar, serta monitoring dan evaluasi kawasan transmigrasi seluruhnya terlaksana sesuai target. Khusus kegiatan monitoring dan evaluasi, realisasi anggaran sesuai dengan pagu yang ditetapkan, sehingga dikategorikan efisien dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dan efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Menunjang / Tidak Menunjang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
Bidang PKT										
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Presentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	4,372	Rp 222.050.000	4,372	Rp 199.419.451	4,372	90%	Menunjang
	A. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	100%	Rp 222.050.000	100%	Rp 199.419.451	100%	90%	Menunjang
a	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang siap pakai	Jumlah dokumen identifikasi potensi kawasan transmigrasi	5 Dokumen	Rp 31.854.225	5 Dokumen	Rp 28.922.183	5 Dokumen	91%	Menunjang
b	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terselesaikannya permasalahan penetapan kawasan transmigrasi	Jumlah permasalahan yang difasilitasi penyelesaiannya	1 Lokasi	Rp 19.917.625	1 Lokasi	Rp 16.505.706	1 Lokasi	83%	Menunjang

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Menunjang / Tidak Menunjang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
c	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terfasilitasinya pengurusan penerbitan SK pencadangan penyediaan lahan	Jumlah penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	300 Ha	Rp 31.828.700	300 Ha	Rp 28.088.571	300 Ha	88%	Menunjang
d	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terusuhnya HPL dan SHM di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	Jumlah dokumen HPL dan SHM yang terusul	1 Dokumen	Rp 138.449.450	1 Dokumen	Rp 125.902.991	1 Dokumen	91%	Menunjang
BIDANG PKTP3										
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya keberhasilan pembangunan dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi	Rata-rata nilai Indeks Komposit Dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	17,443	Rp 640.846.050	17,443	Rp 630.791.136	17,443	98%	Menunjang
	A. Penataan Persebaran Penduduk	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang difasilitasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi	100%	Rp 640.846.050	100%	Rp 630.791.136	100%	98%	Menunjang

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Menunjang / Tidak Menunjang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		penataan persebaran penduduk								
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terjalinnnya kerjasama pembangunan transmigrasi	Jumlah MoU kerjasama	1 MoU	Rp 38.722.650	1 MoU	Rp 36.253.538	1 MoU	94%	Menunjang
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, dan Ekonomi	Terverifikasinya kelayakan lingkungan hunian	Jumlah UPT terverifikasi	1 UPT	Rp 31.696.350	1 UPT	Rp 30.283.720	1 UPT	96%	Menunjang
	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya pelatihan transmigrasi di kawasan	Jumlah peserta pelatihan	150 Orang	Rp 66.417.750	150 Orang	Rp 65.392.285	150 Orang	98%	Menunjang
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran	Tersosialisasinya hak, kewajiban, dan profil lokasi transmigrasi	Jumlah KK mampu menyesuaikan diri	25 KK	Rp 29.874.700	25 KK	Rp 29.112.770	25 KK	97%	Menunjang
	Pendampingan dari Penampungan	Terdampinginya Pemda pengirim transmigran ke	Jumlah transmigran terdampingi	25 KK	Rp 8.038.350	25 KK	Rp 7.514.210	25 KK	93%	Menunjang

No	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian		Menunjang / Tidak Menunjang
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Provinsi ke Lokasi	lokasi								
	Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Tersalurkannya bantuan non-standar transmigrasi	Jumlah paket bantuan	6 Paket	Rp 311.126.550	6 Paket	Rp 307.402.554	6 Paket	99%	Menunjang
	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi	Termonitoring dan terevaluasinya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi	3 Lokasi	Rp 154.969.700	3 Lokasi	Rp 154.832.059	3 Lokasi	100%	Menunjang

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan urusan transmigrasi pada periode pelaporan telah berjalan dengan baik dan secara umum mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan tingkat serapan anggaran yang optimal.

BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan transmigrasi. Indikator kinerja program berupa persentase program transmigrasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa target kinerja sebesar 4,372 dapat direalisasikan sepenuhnya. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp222.050.000, dengan realisasi sebesar Rp199.419.451 atau 90%. Dengan demikian, capaian kinerja program ini tergolong baik dan seluruh kegiatan bersifat menunjang pencapaian sasaran strategis.

Pelaksanaan program tersebut didukung oleh kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, yang meliputi:

1. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi, dengan target 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen, serta capaian anggaran sebesar 91%.

2. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan, dengan target dan realisasi 1 lokasi kawasan, serta capaian anggaran sebesar 83%.
3. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan target dan realisasi seluas 300 Ha, serta capaian anggaran sebesar 88%.
4. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi, berupa penerbitan 1 dokumen HPL dan SHM, yang seluruhnya terealisasi dengan capaian anggaran sebesar 91%.

Seluruh kegiatan pendukung program ini mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap secara maksimal.

BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK (PKTP3

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi. Indikator kinerja berupa rata-rata nilai Indeks Komposit Dimensi Prasarana dan Sarana Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa target sebesar 17,443 dapat direalisasikan sesuai rencana. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp640.846.050, dengan realisasi sebesar Rp630.791.136 atau 98%, sehingga kinerja program ini dinilai baik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran sebesar 98%. Adapun kegiatan pendukung meliputi:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah, menghasilkan 1 MoU dengan capaian anggaran 94%.
2. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, dan Ekonomi, dengan verifikasi kelayakan 1 UPT dan capaian anggaran 96%.
3. Pelatihan Transmigrasi, dengan realisasi pelatihan bagi 150 orang dan capaian anggaran 98%.
4. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran, mencakup 25 kepala keluarga, dengan capaian anggaran 97%.
5. Pendampingan Transmigran dari Penampungan Provinsi hingga Lokasi, terhadap 25 kepala keluarga, dengan capaian anggaran 93%.
6. Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi, sebanyak 6 paket, dengan capaian anggaran 99%.
7. Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi, pada 3 lokasi, dengan capaian anggaran 100%.

3.3 Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Keuangan
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan ketenagakerjaan provinsi Sulawesi Tengah				
2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,606,106,170	19,793,973,920	87.56%
2.07.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365,702,800	351,317,009	96.07%
2.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,561,788,540	16,846,241,912	86.12%
2.07.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112,488,000	108,707,650	96.64%
2.07.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	13,429,000	12,878,467	95.90%
2.07.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104,762,700	101,075,904	96.48%
2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	399,264,830	381,898,221	95.65%
2.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	586,230,700	573,922,660	97.90%
2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	662,678,300	651,679,498	98.34%
2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799,761,300	766,252,599	95.81%
1.1		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	429,334,900	411,730,651	95.90%
1.1.1		Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	358,690,250	345,900,720	96.43%
1.1.2		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	47,550,650	42,990,222	90.41%
1.1.3		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	23,094,000	22,839,709	98.90%

1.2		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	91,736,300	86,975,630	94.81%
1.2.1		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	91,736,300	86,975,630	94.81%
1.3		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10,218,404,321	10,096,722,279	98.81%
1.3.1		Kegiatan Pelayanan antar kerja lintas daerah Kab./Kota	9,876,365,721	9,765,849,806	98.88%
1.3.2		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	235,316,100	232,262,560	98.70%
1.3.3		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	30,272,500	29,779,989	98.37%
1.3.4		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	76,450,000	68,829,924	90.03%
1.4		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2,878,375,800	2,763,445,399	96.01%
1.4.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2,596,745,000	2,496,950,225	96.16%
1.4.2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	226,880,000	212,149,374	93.51%
1.4.3		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	54,750,800	54,345,800	99.26%
1.5		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1,152,210,725	1,023,155,919	88.80%
1.5.1		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	1,152,210,725	1,023,155,919	88.80%
2.	Meningkatnya kualitas Perkembangan Kawasan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah				
2.1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	222,050,000	199,419,451	89.81%

2.1.1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	222,050,000	199,419,451	89.81%
2.2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	640,846,050	630,791,136	98.43%
2.2.1		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	640,846,050	630,791,136	98.43%
2.3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3,723,720,893	3,720,564,680	99.92%
2.3.1		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	3,723,720,893	3,720,564,680	99.92%

3.4 Penghargaan

Menghadiri Naker Award “Inspiratif Leadership” dan Penghargaan Naker Award Kategori Kecil ketiga Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar penghargaan Naker Inspirational Leadership Award 2025, diselenggarakan pada Senin, 8 Desember 2025 di Balai Kartini, Jakarta. Pada ajang bergengsi tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih peringkat ketiga kategori kecil dalam Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Dony K. Budjang, S.E., M.Si menerima penghargaan secara langsung, ini merupakan penghargaan yang sangat berarti, sebagai bukti konkret atas dedikasi dan kerja keras pemerintah daerah serta seluruh jajaran di bidang ketenagakerjaan. Beliau menyampaikan "Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah beserta seluruh pejabat, staf, dan pihak terkait atas komitmen memajukan sektor ketenagakerjaan di Sulteng."



2. Dokumentasi Penghargaan Naker Award “Inspiratif Leadership” Tahun 2025



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program kegiatan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Hasil laporan dapat disimpulkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Berdasarkan rencana target yang sudah dirumuskan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 jumlah total 5 indikator sasaran strategis telah dilaksanakan dengan hasil predikat sangat baik dengan tingkat ketercapaian ≥ 100 .

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp41.963.130.534,76 terealisasi Rp38.726.779.065 atau 92 persen, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar Rp3.236.351.469 atau 8%, hal ini merupakan upaya penghematan dari sisa selisih harga perkiraan dari beberapa kegiatan utama penunjang termasuk gaji PNS dan PPPK maupun teknis kegiatan utama.

4.2. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi pada tahun 2025 berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan adalah :

1. Kualitas pekerja yang relatif masih rendah ini disebabkan karena rendahnya pendidikan atau masih ada keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja.
2. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
3. Belum optimalnya penempatan dan penyerapan tenaga kerja sektor informal/usaha rumahan
4. Belum optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja atau pengupahan
6. Belum optimalnya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan
7. Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja
8. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan
9. Belum optimalnya pembinaan masyarakat di UPT dan Kawasan transmigrasi

4.3. Tindak Lanjut

Langkah-langkah untuk meningkatkan perbaikan lebih lanjut dalam capaian kinerja sebagai berikut adalah :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dengan Upskilling dan Reskilling dan pemagangan
2. Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi lembaga pelatihan kerja

3. Meningkatkan pelayanan publik melalui system informasi penempatan tenaga kerja Bursa Kerja Online melalui aplikasi untuk memperluas penempatan tenaga kerja
4. Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan baru untuk memperluas kesempatan kerja
5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS ketenagakerjaan
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dengan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk
7. Melakukan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan norma keselamatan kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan luar negeri
8. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan dan pemantauan Norma Kerja dan Norma K3
9. Meningkatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan budaya di UPT Bina dan Kawasan Transmigrasi

Palu, 02 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS

**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.

Pembina

NIP. 19710724 200003 1 003

4.4. Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PEMBINAAN POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI
BIDANG PKT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.**

JABATAN : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.**

JABATAN : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMBINAAN POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI
BIDANG PKT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

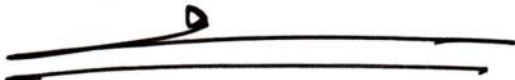
No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi Yang Siap Pakai	Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi Yang Siap Pakai	5 Dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Rp. 31,854,225	APBD

KEPALA BIDANG PKT

Palu, Januari 2025
KEPALA SEKSI PEMBINAAN POTENSI KAWASAN
TRANSMIGRASI


Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19710313 199403 1 007


USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19670121 198907 1 000

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI
BIDANG PKT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.**

JABATAN : **Pih. KEPALA SEKSI PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN PERTANAHAN
TRANSMIGRASI**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.**

JABATAN : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.

PIHAK PERTAMA,

USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI
BIDANG PKT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terfasilitasinya Pengurusan Penerbitan SK Pencadangan Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Lahan Transmigrasi	Jumlah Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Lahan Trasmigrasi	300 Ha
2	Terusuhnya HPL Dan SHM Untuk Kawasan Trasmigrasi Di Kementrian Desa PDT Dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen HPL Dan SHM Untuk Kawasan Transmigrasi Yang Terusul	1 Dokumen

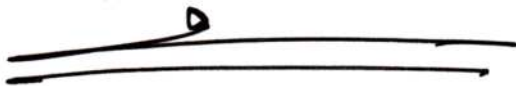
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 31,828,700	APBD
2	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 138,449,450	APBD

KEPALA BIDANG PKT



Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19710313 199403 1 007

Palu, Januari 2025
Plh. KEPALA SEKSI PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI



USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19670121 198907 1 000

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SUB BAGIAN PROGRAM
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **IRFANDY, S.E.**

JABATAN : **KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.**

JABATAN : **SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,

DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

IRFANDY, S.E.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN PROGRAM
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
Sasaran Sub Kegiatan			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun	12 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan
3	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen

Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 365,702,800	APBDP
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 163,863,350	APBDP
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 170,166,100	APBDP
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 31,673,350	APBDP

SEKRETARIS DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH


DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 200003 1 003

Palu, 06 November 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM


IRFANDY, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19680616 200502 1 001

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIDWAN THAYEB, S.H.

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.

JABATAN : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,

DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

RIDWAN THAYEB, S.H.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

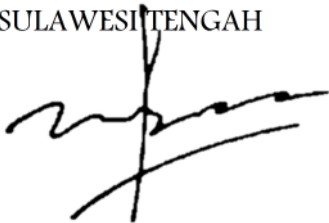
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100 %
Sasaran Sub Kegiatan			
1	Terbayarnya Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	206 Org/Bln
2	Terbayarnya gaji non ASN	Jumlah Orang non ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	88 Org/Bln
3	Tertata dan terverifikasinya penatalaksanaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terealisasi	300 Dokumen
4	Terkoordinasinya Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD tersusun	12 Dokumen
5	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tersusun	1 Laporan
6	Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan tersusun	2 Dokumen
7	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	18 Laporan
8	Tersusunnya laporan Analisis Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Analisis Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah tersusun	1 Dokumen
9	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah tersusun	11 Laporan
10	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD tersusun	2 Dokumen
11	Tersusunnya laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD tersusun	2 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 19,561,788,540.10	APBD
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 17.938.813.240,10	APBD
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.558.130.000,00	APBD
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 18.156.200,00	APBD

d.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp.	11.679.700,00	APBD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.	25.500.000,00	APBD
f.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp.	4,901,200.00	APBD
g.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp.	4,608,200.00	APBD
2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	112,488,000.00	APBD
a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp.	35,380,000.00	APBD
b.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp.	77,108,000.00	APBD
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp.	13,429,000.00	APBD
a.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Rp.	9,083,000.00	APBD
b.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp.	4,346,000.00	APBD

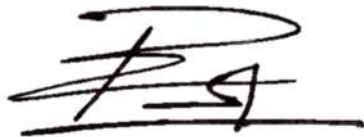
Palu, 06 November 2025

SEKRETARIS DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH



DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 200003 1 003

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET



RIDWAN THAYEB, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19741110 200604 1 024

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Drs. ILYAS, M.A.P.**

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.**

JABATAN : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,

DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

Drs. ILYAS, M.A.P.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

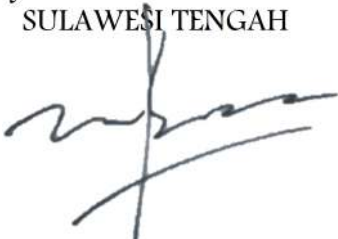
No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perngkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	70
		Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	90
2	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	65
3	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah.	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	65
4	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65
5	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	65
6	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65
7	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	95
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	87
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	85
Sasaran Sub Kegiatan			
1	Termonitor dan terevaluasinya kinerja pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen
2	TerSosisiasinya Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang telah mengikuti sosialisasi peraturan / perundang undangan	30 Orang
3	Terbimbingnya pegawai dalam memahami Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai / ASN yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	20 Orang
4	Teradakannya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
5	Teradakannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket

6	Teradakannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
7	Terkonsultasinya urusan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD	6 Laporan
8	Teradakannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	10 Unit
9	Teradakannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit
10	Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40 Unit
11	Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit
12	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	10 Unit
13	Terehabilitasinya sarana prasarana gedung kantor perangkat daerah	Jumlah paket rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	Paket
14	Teradakannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
15	Teradakannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 104,762,700.00	APBD
a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 92,522,500.00	APBD
b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 12,101,600.00	APBD
c.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 138,600.00	APBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 263,427,430.00	APBD
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 14,370,980.00	APBD
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 118,256,950.00	APBD
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15,127,500.00	APBD
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 115,672,000.00	APBD
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 586,576,075.00	APBD
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 429,110,700.00	APBD
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 157,465,375.00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 537,318,300.00	APBD
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 453,652,000.00	APBD
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 83,666,300.00	APBD

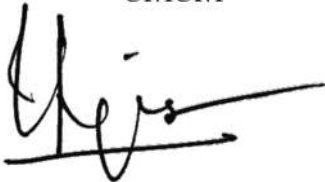
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	627,811,300.00	APBDF
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	151,000,000.00	APBDF
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	322,790,000.00	APBDF
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	113,949,300.00	APBDF
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	40,072,000.00	APBDF

SEKRETARIS DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH



DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 200003 1 003

Palu, 06 November 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM



Drs. ILYAS, M.A.P.
Pembina
NIP. 19691211 200212 1 005

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUSWADI, S.Sos., M.A.P.

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : ISMAIL, S.E.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
(WASNAKER WIL_II)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

ISMAIL, S.E.

PIHAK PERTAMA,

YUSWADI, S.Sos., M.A.P.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
	Teradakannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	4 Paket
	Terpelihara Dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit
	Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	8 Unit
	Teradakannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Laporan
	Terkonsultasinya Urusan SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD	1 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 18.615.000	APBDP
2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 34.035.000	APBDP
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 30.960.000	APBDP
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 94.400.000	APBDP
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 76.420.000	APBDP
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.210.000	APBDP

Palu, Januari 2025

KEPALA UPTD PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH II



ISMAIL, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19661231 199203 1 001

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



YUSWADI, S.Sos., M.A.P.
Pembina
NIP. 19711228 199703 1 004

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITI KURSIA TOKUASA

JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : ISMAIL, S.E.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
(WASNAKER WIL_II)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ISMAIL, S.E.

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

SITI KURSIA TOKUASA

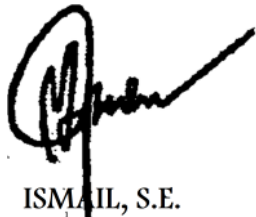
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terawasinya Penerapan Norma K3 Di Perusahaan Pada 1 Site Wilayah II	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3 Pada Satu Site Wilayah II	150 Perusahaan
2	Terpantaunya Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3	150 Perusahaan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp. 183.670.000	APBDP

Palu, Januari 2025

KEPALA UPTD PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH II



ISMAIL, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19661231 199203 1 001

KEPALA SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA



SITI KURSIA TOKUASA
Pembina Tk. I
NIP. 19800430 200312 2 011

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BENNY, S.H.

JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : ISMAIL, S.E.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
(WASNAKER WIL_II)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ISMAIL, S.E.

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

BENNY, S.H.

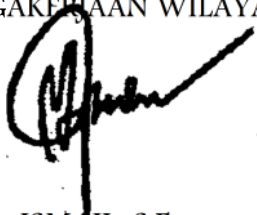
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terpantaunya penerapan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah penerapan Norma Kerja di Perusahaan	150 Perusahaan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rp. 212.934.000	APBDP

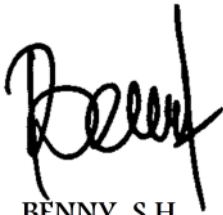
Palu, Januari 2025

KEPALA UPTD PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH II



ISMAIL, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19661231 199203 1 001

KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA



BENNY, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19800617 200501 1 008

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENYIAPAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI BIDANG PKTP3
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : BENYAMIN BUTTULAYUK, S.E.
JABATAN : KEPALA SEKSI PENYIAPAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : SOFYAN, S.Sos., M.Si.
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

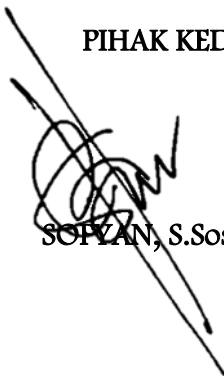
Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

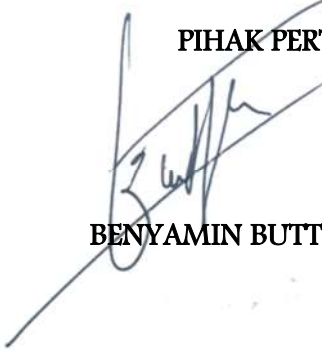
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,

SOFYAN, S.Sos., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

BENYAMIN BUTTULAYUK, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENYIAPAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
BIDANG PKTP3
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4

1	Terjalinnnya Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	Jumlah MoU Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah	1 MoU
	Termonitoringnya Dan Terevaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Di Kabupaten	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Target	3 Lokasi
	Tersalurkannya Bantuan Non-Standar Transmigrasi Dikawasan	Jumlah Bantuan Non-Standar Yang Diberikan Kepada Transmigrasi	6 Paket

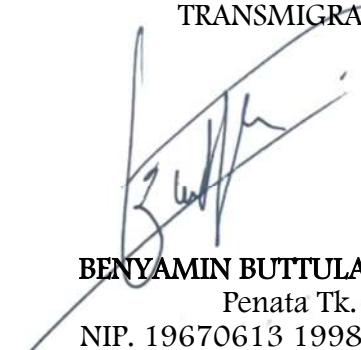
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 38.722.650	APBDP
2	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Rp. 154.969.700	APBDP
3	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Rp. 311.126.550	APBDP

KEPALA BIDANG PKTP3



SOFYAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741218 200212 1 009

Palu, November 2025
KEPALA SEKSI PENYIAPAN PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN DAN KAWASAN TRANSMIGRASI



BENYAMIN BUTTULAYUK, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19670613 199803 1 005

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL
DAN DAERAH TERTENTU (PKTDT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **IDRIS, S.H.**

JABATAN : **KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH
TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.**

JABATAN : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

Palu, 06 November 2025


PIHAK PERTAMA,
IDRIS, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan Transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial Budaya, dan Dimensi Kelembagaan kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	20 Kepala Keluarga
Sasaran Kegiatan			
2	Meningkatnya pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan kawasan transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang difasiltasi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaannya	4 Satuan Permukiman

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program			
1	Program pengembangan kawasan transmigrasi	Rp. 3.723.720.894	APBDP
Kegiatan			
2	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Rp. 3.723.720.894	APBDP

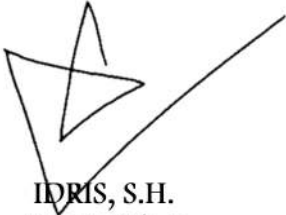
Palu, 06 November 2025

KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. ARNOLD ARDAUS, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651125 199403 1 007

KEPALA BIDANG PKTDT,



IDRIS, S.H.
 Penata Tk. I
 NIP. 19680725 199003 1 008

Pokja Pengembangan Sosial Budaya Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Novita Idayanti Pettalolo

- Terbinanya KK Dalam Pengembangan Sosbud Pada Satuan Permukiman Dikawasan Torire Poso, Janja Toli Toli Dan Lembantongoa Sigi
 - . Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Yang Dibina
 - . 150 Kepala Keluarga

Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman

144.273.400,00

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Transmigrasi, Daerah Tertinggal Dan Daerah Tertentu

- Terbinanya KK Dalam Pengembangan Ekonomi Pada Satuan Permukiman Dikawasan Torire Poso, Janja Toli Toli, Lembantongoa Sigi
 - . Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina
 - . 140 Kepala Keluarga

Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman Kawasan Transmigrasi Dan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal Serta Daerah Tertentu

- Tersalurnya Bantuan Infrastruktur Penguatan Ekonomi KK Pada Satuan Permukiman Di Kabire Morowali, Uetangko Touna, Dan Torire Posos
 - . Jumlah Kepala Keluarga Yang Menerima Bantuan
 - . 58 Kepala Keluarga
- Terevaluasinya Kebutuhan Penguatan Ekonomi Sosbud Pada Satuan Permukiman
 - . Jumlah Satuan Permukiman Yang Terevaluasi
 - . 5 Satuan Permukiman

Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman

3.579.447.493,66

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Daerah Tertinggal Dan Daerah Tertentu

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
BIDANG PKTP3
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUNIARTI UP. ABDULLAH, S.E.
JABATAN : KEPALA SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : SOFYAN, S.Sos., M.Si.
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- Pihak Pertama** berjanji :
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
 2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

SOFYAN, S.Sos., M.Si.

Palu, November 2025
PIHAK PERTAMA,

YUNIARTI UP. ABDULLAH, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
BIDANG PKTP3
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4

1	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi Di Kawasan	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran Yang Mendapatkan Pelatihan	150 Orang
2	Tersosialisasinya Hak, Kewajiban Dan Profil Lokasi Transmigrasi Di UPT	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Mampu Menyesuaikan Diri Di Satuan Permukiman Transmigrasi	25 Kepala Keluarga
3	Terdampinginnya Pemda Pengirim Transmigran Ke Lokasi	Jumlah Transmigran Ditempatkan Yang Terdampingi Ke Lokasi Transmigrasi	25 Kepala Keluarga

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelatihan Transmigrasi	Rp. 66.417.750	APBDP
2.	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Rp. 29.874.700	APBDP
3.	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Rp. 8.038.350	APBDP

KEPALA BIDANG PKTP3



SOFYAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741218 200212 1 009

Palu, November 2025
KEPALA SEKSI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

YUNIARTI UP. ABDULLAH, S.E.
Pembina
NIP. 19660605 199302 2 004

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TIM KELOMPOK KERJA EVALUASI SARANA DAN PRASARANA
BIDANG PKTP3
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SARIFAH, S.Sos
JABATAN : TIM KELOMPOK KERJA EVALUASI SARANA DAN PRASARANA
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : SOFYAN, S.Sos., M.Si.
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- Pihak Pertama** berjanji :
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
 2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,



SOFYAN, S.Sos., M.Si.

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA,



SARIFAH, S.Sos

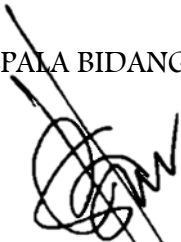
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KELOMPOK KERJA EVALUASI SARANA DAN PRASARANA
BIDANG PKTP3
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4

1	Terverifikasinya Kelayakan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat Dan Transmigran Yang Telah Siap Huni Pada UPT	Jumlah UPT Yang Terverifikasi Kelayakannya	1 UPT
---	--	--	-------

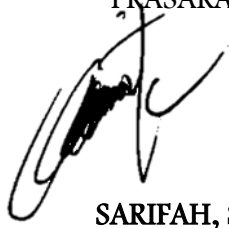
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Rp. 31.696.350	APBDP

KEPALA BIDANG PKTP3



SOFYAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741218 200212 1 009

Palu, November 2025
TIM KELOMPOK KERJA EVALUASI SARANA DAN PRASARANA



SARIFAH, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19671127 200212 2 002

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **INDRAJAYA, S.Sos., M.M.**

JABATAN : **KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
(WASNAKER WIL_I)**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.**

JABATAN : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

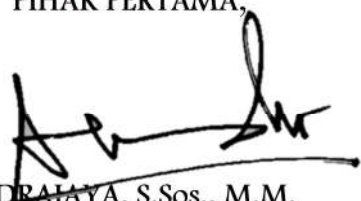
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA,
Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

Palu, 06 November 2025

PIHAK PERTAMA,

INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Terhadap Norma Ketenagakerjaan Wilayah I	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan Wil.I	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Wilayah I	68,50
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penerapan Norma Kerja Dan K3 Di Perusahaan Di Wilayah I Palu	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan Di Perusahaan Di Wilayah I	100 %
2	Meningkatnya Pemilihan Barang Milik Daerah Wilayah I	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Di Wilayah I	100 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Wilayah I	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE Wilayah I	90,00
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Dan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Pada Perangkat Daerah Wilayah I	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah Wilayah I	60
5	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah Wilayah I	Nilai Kematangan Penerapan SPBE Dan Statistik Sektorl Pada Perangkat Daerah	60

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 175.507.400	APBDP
2.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 286.314.000	APBDP
Kegiatan			
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 83.187.400	APBDP
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 92.320.000	APBDP
3.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 286.314.000	APBDP

Palu, 06 November 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH



Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya

KEPALA UPTD
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH I

INDRAJAYA, S.Sos., M.M.
Pembina

Kepala Sub Pengawasan Norma Kerja K3

- Terpantaunya Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
 - . Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3
 - . 1300 Perusahaan
- Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
162.911.000,00

Kepala Sub Pengawasan Norma Kerja UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

- Terawasinya Penerapan Norma Ketenagakerjaan Di Perusahaan Pada 1 Site Wilayah I
 - . Jumlah Penerapan Norma Kerja Di Perusahaan
 - . 1300 Perusahaan
- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
141.193.500,00

Kepala Sub Bagian Tat Usaha UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I

- Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - . Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang terpeliharah
 - . 8 Unit
- Terpeliharah Dan Terbayarnya Pajak Kendaran Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - . Jumlah Kendaran Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipeliharah Dan Dibayarkan Pajaknya
 - . 6 Unit
- Teradakannya Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - . Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan
 - . 1 Paket
- Terkonsultasinya Urusan SKPD
 - . Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD
 - . 1 Laporan
- Teradakannya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - . Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
 - . 4 Paket
- Teradakanya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - . Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan
 - . 1 Paket
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000,00

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
84.200.000,00
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
59.712.400,00
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.348.000,00

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
502.000,00

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.625.000,00

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
KETUA TIM KELOMPOK KERJA ADVOKASI PENETAPAN KAWASAN
BIDANG PKT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.**

JABATAN : **KETUA TIM KELOMPOK KERJA ADVOKASI PENETAPAN KAWASAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.**

JABATAN : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.

PIHAK PERTAMA,

USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KETUA TIM KELOMPOK KERJA ADVOKASI PENETAPAN KAWASAN
BIDANG PKT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KRGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terselesaikannya Permasalahan Penetapan Kawasan Trasmigrasi	Jumlah Permasalahan Yang Difasilitasi Penyelesaiannya	1 Lokasi Kawasan

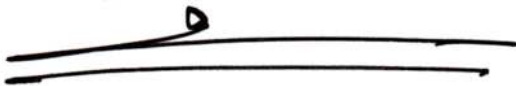
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Rp. 19,917,625	APBD

KEPALA BIDANG PKT



Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.
Pembina Tk. I
NIP. 19710313 199403 1 007

Palu, Januari 2025
KETUA TIM KELOMPOK KERJA ADVOKASI
PENETAPAN KAWASAN



USRIN MUSTAPA, S.Pd., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19670121 198907 1 000

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURFAIDAH, S.Pt.

JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
(WASNAKER WIL_I)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,

INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

PIHAK PERTAMA,

NURFAIDAH, S.Pt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 8.120.000	APBDP
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 84.200.000	APBDP
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 59.712.000	APBDP
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 20.348.000	APBDP
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 502.000	APBDP
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.625.000	APBDP

Palu, 06 November 2025

KEPALA UPTD PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH I



INDRAJAYA, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19800421 200012 1 001

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



NURFA DAH, S.Pt.
Penata Tk. I
NIP. 19681113 200112 2 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD IRFAN AKIB, S.T., M.Si.

JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
(WASNAKER WIL_I)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

Palu, 06 November 2025

PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD IRFAN AKIB, S.T., M.Si.

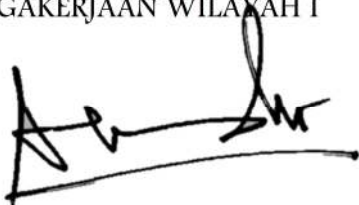
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3	150 Perusahaan

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp. 145.120.500	APBDP

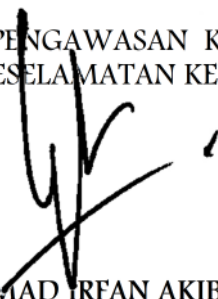
Palu, 06 November 2025

KEPALA UPTD PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH I



INDRAJAYA, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19800421 200012 1 001

KEPALA SEKSI PENGAWASAN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA



MUHAMMAD IRFAN AKIB, S.T., M.Si.
Pembina
NIP. 19690507 200012 1 004

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MASNAH, S.Hut, M.Si

JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I
(WASNAKER WIL_I)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,

INDRAJAYA, S.Sos., M.M.

PIHAK PERTAMA,

MASNAH, S.Hut, M.Si

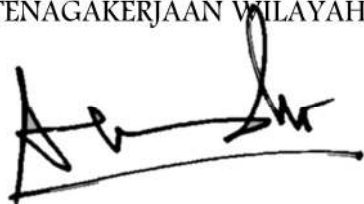
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I (WASNAKER WIL_I)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	150 Perusahaan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rp. 141.193.500	APBDP

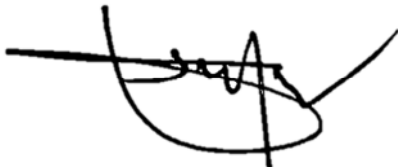
Palu, 06 November 2025

KEPALA UPTD PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN WILAYAH I



INDRAJAYA, S.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 19800421 200012 1 001

KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA



MASNAH, S.Hut, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19690717 199803 2 005

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDM MASYARAKAT TRANSMIGRASI,
DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU
BIDANG PKTDT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ATIK ANDRIANA, S.P., M.P.

JABATAN : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDM MASYARAKAT
TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : IDRIS, S.H.

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH
TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

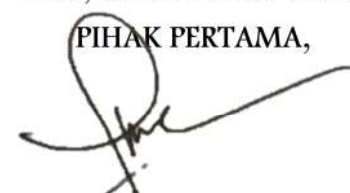
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

IDRIS, S.H.

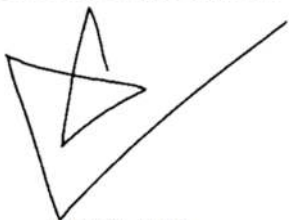
Palu, 06 November 2025
PIHAK PERTAMA,

ATIK ANDRIANA, S.P., M.P.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SDM MASYARAKAT TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL
DAN DAERAH TERTENTU
BIDANG PKTDT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Yang Dibina	20 Kepala Keluarga

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Rp. 144.273.400	APBDP

KEPALA BIDANG PKTDT



IDRIS, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19680725 199003 1 008

Palu, 06 November2025
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
SDM MASYARAKAT TRANSMIGRASI, DAERAH
TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU



ATIK ANDRIANA, S.P., M.P.
Pembina
NIP. 19780528 200112 2 003

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN PEMUKIMAN, KAWASAN TRANSMIGRASI DAN SARANA
PRASARANA DAERAH TERTINGGAL SERTA DAERAH TERTENTU BIDANG PKTDT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MEDI, ST. M.A.P

JABATAN : KEPALA SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN PEMUKIMAN, KAWASAN TRANSMIGRASI DAN SARANA PRASARANA DAERAH TERTINGGAL SERTA DAERAH TERTENTU

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : IDRIS, S.H.

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

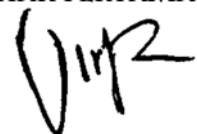
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

IDRIS, S.H.

Palu, 06 November 2025

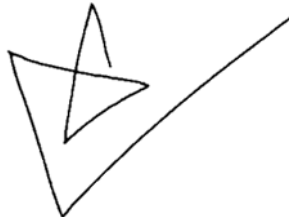
PIHAK PERTAMA,

MEDI, ST. M.A.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN PEMUKIMAN, KAWASAN TRANSMIGRASI DAN SARANA PRASARANA
DAERAH TERTINGGAL SERTA DAERAH TERTENTU
BIDANG PKTDT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4 Satuan Permukiman

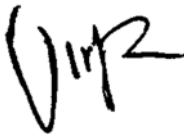
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Rp. 3.579.447.493,66	APBDP

KEPALA BIDANG PKTDT



IDRIS, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19680725 199003 1 008

Palu, 06 November 2025
KEPALA SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN
PEMUKIMAN, KAWASAN TRANSMIGRASI DAN
SARANA PRASARANA DAERAH TERTINGGAL SERTA
DAERAH TERTENTU



MEDI, ST. M.A.P.
Pembina
NIP. 19770505 200801 1 015

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
BIDANG PKTDT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NOVITA IDAYANTI PETTALOLO, SP., M.Si

JABATAN : TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : IDRIS, S.H.

JABATAN : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DAERAH
TERTINGGAL DAN DAERAH TERTENTU

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,


IDRIS, S.H.

PIHAK PERTAMA,


NOVITA IDAYANTI PETTALOLO, SP., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
BIDANG PKTDT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi Yang Dibina	20 Kepala Keluarga

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Rp. 144.273.400	APBDP

Plh. KEPALA BIDANG PKTDT



IDRIS, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 19680725 199003 1 008

Palu, 06 November 2025
TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SOSIAL
BUDAYA MASYARAKAT



NOVITA IDAYANTI PETTALOLO, SP., M.Si
Pembina
NIP. 19731009 200212 2 006

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
BIDANG P5TK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DARMAWATY, S.Pd.I

JABATAN : KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN PERLUASAN PENEMPATAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

DARMAWATY, S.Pd.I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
BIDANG P5TK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terbinanya Aparat Daerah Dalam Diseminasi Perlindungan CPM/PMI	Jumlah Aparat Daerah Yang Terbina	150 Orang
2	Terlayaninya CPMI/PMI Prosedur	Jumlah CPMI/PMI Yang Terlayani Sesuai Prosedur	100 Orang
3	Terlatinya PMI Purna Penempatan Dalam Berwirausaha	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	20 Orang

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Rp. 30.272.500	APBDP
a	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp. 16.477.500	APBDP
b	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp. 13.795.000	APBDP
2.	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 76.450.000	APBDP
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 76.450.000	APBDP

KEPALA BIDANG P5TK

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.
Pembina
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, November 2025
KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN

DARMAWATY, S.Pd.I
Penata Tk.I
NIP. 19840416 201101 2 008

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BIDANG P5TK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LISNAWATI Z. MADE, S.T., M.M.

JABATAN : KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN PERLUASAN PENEMPATAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

LISNAWATI Z. MADE, S.T., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BIDANG P5TK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terbinanya SDM Kabupaten/Kota Dalam Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan	Jumlah ULD Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Yang Terbentuk	7 Unit
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota Yang Mengikuti Kegiatan Fasilidasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	26 Orang
3	Tersusunnya Dokumentasi Rencana Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah Yang Disusun	1 Dokumen
4	Terselenggaranya Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui sistem Online	700 Orang
5	Terlaksananya Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	Jumlah Pencari kerja yang Ditempatkan Melalui Job Fair	300 Orang
6	Terbimbingnya SDM Pelayanan Antar Kerja Di Provinsi Dan 13 Kab/Kota	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja Yang Mengikuti Bimbingan	30 Orang
7	Terlatinya Dan Tersalurkan Peralatan Bantuan Bagi Kelompok Wirausaha	Jumlah Kelompok Wirausaha Yang Dilatih Dan Mendapatkan Bantuan Peralatan Usaha	10 Kelompok

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 91.736.300	APBDP
a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp. 35.240.300	APBDP
b	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp. 56.496.000	APBDP
2	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.876.365.721	APBDP
a	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Rp. 106.326.500	APBDP
b	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp. 1.815.000	APBDP
c	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Rp 1.800.000	APBDP
d	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 9.702.384.221	APBDP
e	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenaga Kerjaan	Rp. 64.040.000	APBDP
3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 235.316.100	APBDP
a	Pelayanan dan Penyediaan Informasih Pasar Kerja Online	Rp. 104.000.000	APBDP
b	Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 131.316.100	APBDP

KEPALA BIDANG P5TK



Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.
Pembina
NIP. 19700525 199011 1 001

Palu, November 2025
KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

LISNAWATI Z. MADE, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19780524 200502 2 001

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TIM KERJA PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
BIDANG P5TK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SURYANI YUSUF, SE, MM

JABATAN : KETUA TIM POKJA PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN PERLUASAN PENEMPATAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA,

SURYANI YUSUF, SE, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TIM KERJA PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
BIDANG P5TK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti Pemagangan Dalam Negeri pada tahun evaluasi	350 Org
2	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga
3	Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi	25 LPK
	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Di Tingkat Daerah	1 Dokumen

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 358.690.250	APBDP
a	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp. 337.807.250	APBDP
b	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 20.883.000	APBDP
2.	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 47.550.650	APBDP
a	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 47.550.650	APBDP
3.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 23.094.000	APBDP
a	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 23.094.000	APBDP

Palu, November 2025

KEPALA BIDANG P5TK,

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.
Pembina
NIP. 19700525 199011 1 001

KETUA TIM POKJA,

SURYANI YUSUF, SE, MM
Penata Tk. I
NIP. 19820426 200901 2 006

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL_II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ISMAIL, S.E.

JABATAN : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II
(WASNAKER WIL_II)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

JABATAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

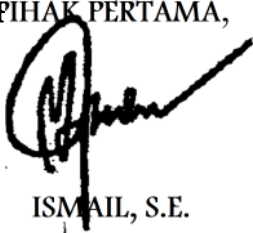
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

Palu, Januari 2025

PIHAK PERTAMA,


ISMAIL, S.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II (WASNAKER WIL II)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Terhadap Norma Ketenagakerjaan Wilayah II	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan Wil.II	100 %
2	Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Wilayah II	60
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penerapan Norma Kerja Dan K3 Di Perusahaan Di Wilayah II Palu	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan Di Perusahaan Di Wilayah II	100 %
2	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah Wilayah II	Nilai Kematangan SPBE Dan Stastistik Sektroal Pada Perangkat Daerah	60
3	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Di wilayah II	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Di Wilayah II	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Wilayah II	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah Wilayah II	100 %
5	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Dan Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Pada Perangkat Daerah Wilayah II	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah Wilayah II	65

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 257.640.000	APBDP
2.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 349.314.000	APBDP
Kegiatan			
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp 52.650.000	APBDP
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 125.360.000	APBDP
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 79.630.000	APBDP
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 349.314.000	APBDP

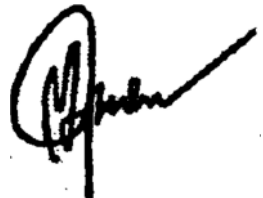
Palu, Januari 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



KEPALA UPTD
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II

Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007



ISMAIL, S.E.
Penata Tk. I
NIP. 19661231 199203 1 001

- I. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja
 - Terpantaunya Penerapan Norma Kerja Di Perusahaan
 - a. Jumlah Penerapan Norma Kerja Di Perusahaan
 - b. 150 Perusahaan

Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Rp. 165.644.000
- II. Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja K3
 - Terawasinya Penerapan Norma K3 Di Perusahaan Pada 1 Site Wilayah II
 - a. Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3 Pada Satu Site Wilayah II
 - b. 150 Perusahaan
 - Terpantaunya Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
 - a. Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3
 - b. 150 Perusahaan

Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Rp. 183.670.000
- III. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - Teradakannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a. Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
 - b. 4 Paket
 - Terpelihara Dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
 - b. 6 Unit
 - Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - a. Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara
 - b. 8 Unit
 - Teradakannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - a. Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - b. 12 Laporan
 - Terkonsultasinya Urusan SKPD
 - a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD
 - b. 1 Laporan

- A. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 18.615.000
- B. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 34.035.000
- C. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 30.960.000
- D. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 94.400.000
- E. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 76.420.000
- F. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 3.210.000

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN (PHIWAS)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.**

JABATAN : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PHIWAS)**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.**

JABATAN : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Drs. **ARNOLD FIRDAUS, MT.**

Palu, 6 November 2025
PIHAK PERTAMA,

FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
 BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PHIWAS)
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya kualitas hubungan industrial	Persentase perusahaan yang telah menerapkan perlindungan hak hak pekerja	
2	Meningkatnya kualitas pengawasan hubungan industrial	Persentase perusahaan yang diawasi	
Sasaran Kegiatan			
1	Terbinanya fasilitasi sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaaan dan perjanjian kerja bersama	
2	Terkelolanya pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada daerah provinsi	Persentase perselisihan yang diselesaikan	
3	Tersusunnya aturan pengupahan tingkat provinsi, sektoral dan kabupaten	Jumlah Surat Keputusan penetapan Upah yang diterbitkan sesuai aturan	
4	Termonitornya pengawasan ketenagakerjaan	Jumlah laporan pengawasan ketenagakerjaan yang diperiksa	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program			
1.	Program Hubungan Industrial	Rp. 2.878.375.800	APBD
2	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp. 516.582.725	APBD
Kegiatan			
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 2.596.745.000	APBD
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 226.880.000	APBD

3.	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Rp.	54.750.800	APBD
4.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp.	516.582.725	APBD

Palu, 6 November 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH



Dr. FIRDHAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

KEPALA BIDANG PHIWAS,

FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19760626 200112 1 006

TIM POKJA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN RIFAIN

- Terbinanya Perusahaan dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan Yang Terbina Dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan
50 Perusahaan
- Terlindungnya Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja
Jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosialnya
600 Pekerja
- Tersosialisasinya serikat pekerja tentang pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan
Jumlah serikat tenaga kerja yang tersosialisasi
5 serikat
- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Unut, Rencana Kerja Pengawasan Dan Laporan Hasil Pengawasan
. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Unit, Rencana Kerja Pengawasan Yang Tersusun
. 4 Dokumen
- Terverifikasi Dan Tervalidasinya Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawas Ketenagakerjaan
. Jumlah Laporan Yang Tervalidasi
. 25 Laporan
- Terpantaunya Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3
. Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan K3
. 1300 Perusahaan
- Terawasinya Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan Norma K3 Yang Berada di 2 Site
. Jumlah Perusahaan Yang Terawasi
. 20 Perusahaan
- Tervalidasinya Laporan Hasil Evaluasi Panitia Pembina K3 Oleh Perusahaan
. Jumlah Laporan Perusahaan Yang Tervalidasi
. 20 Perusahaan
- terselesainya Kasus Pelanggaran Norma K3
. Jumlah Kasus Yang di Selesaikan
. 5 Kasus
- **Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan**
112.500.000,00
- **Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan**
134.999.905,00

KEPALA SEKSI SYARAT KERJA PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Terverifikasi, Tervalidasinya dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online Kewenangan Provinsi
. Jumlah PP Perusahaan Yang Terverifikasi, Tervalidasi
. 10 Perusahaan
- Tersusunnya Rancangan Perjanjian Kerja Bersama
. Jumlah Perjanjian Kerja Bersama Yang Terdaftar di WLKP Online Target
. 15 PKB
- Tersusunnya Rancangan Kebijakan Penetapan UMP dan UMK
. Jumlah SK Penetapan UMP dan UMK
. 7 SK
- Tersosialisasinya Pembinaan HI dan Penerapan Pengupahan di Perusahaan
. Jumlah Perusahaan Yang Tersosialisasi Tentang Upah Berbasis Produktivitas
. 30 Perusahaan

- Terjadinya Komitmen Kab/Kota Dalam Membentuk Dewan Pengupahan
 - . Jumlah Kab/Kota Yang Terjalin Komitmen Pembentukan Dewan Pengupahan
 - . 3 Kabupaten
- Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
 - 89.999.800,00
- Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
 - 18.584.850,00
- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
 - 89.999.850,00

KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Terbentuknya Bipartit di Perusahaan Yang Mempunyai TK Lebih dari 50 Orang Berdasarkan Data WLKP
 - . Jumlah Bipartit Yang Terbentuk Berdasarkan Data WLKP
 - . 20 Bipartit
- Tersosialisasinya Tata Cara Penanganan Kasus Perselisihan
 - . Jumlah Perusahaan Yang Tersosialisasi Target
 - . 3 Perusahaan
- Tertanganinya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
 - . Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Melalui Proses Mediasi
 - . 25 Kasus
- Tertanganinya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
 - . Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Melalui Proses Mediasi Dengan Anjuran
 - . 25 Kasus
- Tertanganinya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
 - . Jumlah Kasus Yang Diselesaikan Melalui Musyawarah Bipartit
 - . 20 Kasus
- Terbinanya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit
 - . Jumlah Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Yang Telah Dibina
 - . 3 LKS
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 20.285.850,00
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 71.379.000
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
 - 182.250.000,00

Sub Kegiatan

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
BIDANG PHIWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ADHIGUNA N YUSUF, S. STP, M.Si.

JABATAN : Plh. KEPALA SEKSI SYARAT KERJA, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PHIWAS)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 November 2025

PIHAK KEDUA,

FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

ADHIGUNA N YUSUF, S. STP, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
BIDANG PHIWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	

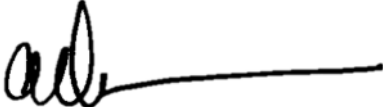
No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp. 54.750.800	APBD

KEPALA BIDANG PHIWAS



FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19760626 200112 1 006

Palu, 6 November 2025
Plh. KEPALA SEKSI SYARAT KERJA, PENGUPAHAN
DAN JAMINAN SOSIAL



ADHIGUNA N YUSUF, S. STP, M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19860813 200412 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKSI SYARAT KERJA, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PHIWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIFAI, SH

JABATAN : Plh. KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PHIWAS)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 November 2025

PIHAK KEDUA,

FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.

PIHAK PERTAMA,

RIFAI, SH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKSI SYARAT KERJA, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PHIWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	
2	Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	
3	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	
4	Tersosialisasinya Pembinaan HI dan Penerapan Pengupahan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Tersosialisasi Tentang Upah Berbasis Produktivitas	
5	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	
5	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Rp. 147.109.250	APBD
2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Rp. 41.700.000	APBD
3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp. 2.407.935.750	APBD
4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 44.219.850	APBD
5	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Rp. 182.660.150	APBD

KEPALA BIDANG PHIWAS



FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19760626 200112 1 006

Palu, 6 November 2025
Plh. KEPALA SEKSI PEMBINAAN ORGANISASI
HUBUNGAN INDUSTRIAL



RIFAI, SH
Penata
NIP. 19771201 201001 1 005

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
TIM KELOMPOK KERJA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
BIDANG PHIWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIFAIN, S.H., M.Si.

JABATAN : KETUA TIM KELOMPOK KERJA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN (PHIWAS)

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 6 November 2025

PIHAK KEDUA,

FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si..

PIHAK PERTAMA,

RIFAIN, S.H., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
TIM KELOMPOK KERJA PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
BIDANG PHIWAS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	
2	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Rp 356.607.450	APBD
2	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp 159.975.275	APBD

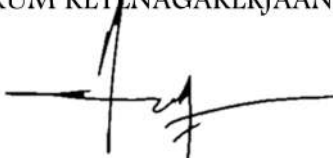
Palu, 6 November 2025

KEPALA BIDANG PHIWAS



FIRDAUS MG. ABD. KARIM, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19760626 200112 1 006

KETUA TIM POKJA PENEGAKAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN,



RIFAIN, S.H., M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19761212 200801 1 015

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK (PKTP3)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SOFYAN, S.Sos., M.Si.
JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
DAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK (PKTP3)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.
JABATAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA,

FIRDAUS, MT.

PIHAK PERTAMA,

SOFYAN, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENATAAN PERSEBARAN
PENDUDUK (PKTP3)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

N o	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
--------	---------	-----------	--------

1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya keberhasilan pembangunan Dimensi prasarana dan sarana kawasan Transmigrasi	Rata rata nilai Indeks Komposit Dimensi prasarana dan sarana kawasan transmigrasi Prov. Sulawesi Tengah	17,443
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya kawasan transmigrasi yang difasilitasi Penataan Persebaran Penduduknya	Persentase kawasan transmigrasi yang difasilitasi Penataan Persebaran Penduduknya	100 %

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program			
1	Program pembangunan kawasan transmigrasi	Rp. 640.846.050	APBDP
Kegiatan			
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp. 640.846.050	APBDP

Palu, November 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH



Drs. ANGGEL FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

KEPALA BIDANG PKTP3,



SOFYAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19741218 200212 1 009

Kepala Seksi Penyiapan Prasarana Dan Sarana Permukiman Dan Kawasan Transmigrasi

- Terjalannya Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah
 - . Jumlah MoU Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah
 - . 1 MoU
- Termonitoringnya Dan Terevaluasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Di Kabupaten
 - . Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Target
 - . 3 Lokasi
- Tersalurkannya Bantuan Non-Standar Transmigrasi Dikawasan
 - . Jumlah Bantuan Non-Standar Yang Diberikan Kepada Transmigrasi
 - . 6 Paket

- Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
38.722.650,00
- Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
154.969.700,00
- Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)
311.126.550,00

Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk

- Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi Di Kawasan
. Jumlah Calon Transmigran/Transmigran Yang Mendapatkan Pelatihan
. 150 Orang
- Tersosialisasinya Hak, Kewajiban Dan Profil Lokasi Transmigrasi Di UPT
. Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Mampu Menyesuaikan Diri Di Satuan Permukiman Transmigrasi
. 25 Kepala Keluarga
- Terdampinginnya Pemda Pengirim Transmigran Ke Lokasi
. Jumlah Transmigran Ditempatkan Yang Terdampingi Ke Lokasi Transmigrasi
. 25 Kepala Keluarga
- Pelatihan Transmigrasi
66.417.750,00
- Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
29.874.700,00
- Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi
8.038.350,00

Ketua Tim Pokja Evaluasi Sarana Dan Prasarana Kawasan Transmigrasi SARIFAH

- Terverifikasinya Kelayakan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat Dan Transmigran Yang Telah Siap Huni Pada UPT
. Jumlah UPT Yang Terverifikasi Kelayakannya
. 1 UPT
- Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
31.696.350,00

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.**

JABATAN : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.**

JABATAN : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

Palu, Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKT)
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Peresentase Program Transmigrasi Yang Di laksanakan	4,372
Sasaran Kegiatan			
1	Tersedianya cadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah luasan areal tanah untuk pencadangan kawasan transmigrasi	100 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program			
1	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp222,050,000	APBD
Kegiatan			
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp222,050,000	APBD

Palu, Januari 2025

KEPALA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. ANNOLI WIRDAUS, MT
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19651125 199403 1 007

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
 KAWASAN TRANSMIGRASI,



Dr. SIDIK PURNOMO, S.Pt., M.M.A.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710313 199403 1 007

Kepala Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Trasmigrasi

- Tersusunnya Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi Yang Siap Pakai
 - . Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi Yang Siap Pakai
 - . 1 Dokumen
- Identifikasi Potensi Kawasan Trasmigrasi
31,854,225,00

Ketua Tim Kelompok Kerja Advokasi Penetapan Kawasan Usrin Mustafa

- terselesaikannya Permasalahan Penetapan Kawasan Trasmigrasi
 - . Jumlah Permasalahan Yang Difasilitasi Penyelesaiannya
 - . 1 Lokasi Kawasan
- Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
19,917,625,00

Kepala Seksi Penyediaan Tanah Dan Pelayanan Pertanahan Trasmigrasi

- Terfasilitasinya Pengurusan Penerbitan SK Pencadangan Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Lahan Trasmigrasi
 - . Jumlah Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Lahan Trasmigrasi
 - . 300 Ha
- Terusulnya HPL Dan SHM Untuk Kawasan Trasmigrasi Di Kementrian Desa PDT Dan Trasmigrasi
 - . Jumlah Dokumen HPL Dan SHM Untuk Kawasan Trasmigrasi Yang Terusul
 - . 1 Dokumen
- Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Trasmigrasi
31,828,700,00
- Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Trasmigrasi
138,449,450,00

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN PERLUASAN PENEMPATAN DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN PERLUASAN PENEMPATAN
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (P5TK)

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

JABATAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.

Palu, November 2025

PIHAK PERTAMA,

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN PERLUASAN PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA (P5TK)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Program			
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja	70%
2	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Kompetensi Tenaga Kerja	Nilai IPK Indikator Pelatihan Dan Kompetensi Kerja (Nilai)	11.38
3	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Nilai IPK Indikator Produktifitas Tenaga Kerja	10
4	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Nilai IPK indikator Perencanaan Tenaga Kerja (Nilai)	9,02
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat	Nilai IPK Indikator Kesempatan Kerja	7,76
6	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	7,76%
Sasaran Kegiatan			
1	Meningkatnya Tenaga Kerja Disabilitas pada sektor formal yang difasilitasi	Persentase tenaga kerja penyandang disabilitas yang ditempatkan di sektor formal hasil fasilitasi	%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan Pelatihan Kerja	Persentase Pelatihan Yang Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	%
3	Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	%
4	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	%
5	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tenaga kerja daerah	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja daerah	%
6	Meningkatnya Kesempatan Kerja Melalui Informasi Pasar Kerja	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Terdaftar Melalui Informasi Pasar Kerja	%
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja Di sektor Formal Dan Informal	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Melalui Pelayanan Antar Kerja	%
8	Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Secara Prosedural	Persentase Pekerja Migran Indonesia Yang Ditempatkan	%

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 91.736.300	APBDP
a	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 91.736.300	APBDP
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 429.334.900	APBDP
a	Pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp. 358.690.250	APBDP
b	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 47.550.650	APBDP
c	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 23.094.000	APBDP
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 10.218.404.321	APBDP
a	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.876.365.721	APBDP
b	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 235.316.100	APBDP
c	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Rp. 30.272.500	APBDP
d	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 76.450.000	APBDP

Palu, November 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
SULAWESI TENGAH



Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651125 199403 1 007

KEPALA BIDANG P5TK,

Drs. ABRAHAM TADANUGI, M.Si.
Pembina
NIP. 19700525 199011 1 001

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : **DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.**

JABATAN : SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **Drs. ARNOLD FIRDAUS, MT.**

JABATAN : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 06 November 2025

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah	69
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi & Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	100
		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	Belanja = 93 % Penerimaan = 95 %
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perngkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	70
		Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK	90
6	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan tindaklanjut laporan pengaduan pada Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	65
		Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor	65
7	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah.	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	65
8	Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	65
9	Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Nilai capaian pelaksanaan pembangunan ZI	65
10	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE	65
11	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	95

12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	87
		Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi	85

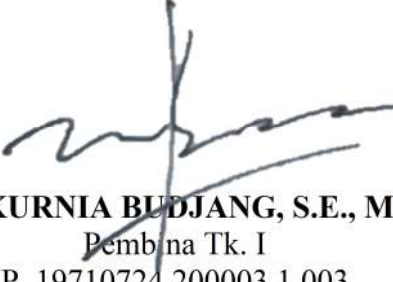
Program / Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 27.368.485.591,97	APBDP
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 365,702,800.00	APBDP
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 19,561,788,540.10	APBDP
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 112,488,000.00	APBDP
d.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 13,429,000.00	APBDP
e.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 104,762,700.00	APBDP
f.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 263,427,430.00	APBDP
g.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 586,576,075.00	APBDP
h.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 537,318,300.00	APBDP
i.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 627,811,300.00	APBDP

Palu, 06 November 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. A. M. S. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19651125 199403 1 007


DONY KURNIA BUDJANG, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710724 200003 1 003

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 700.1.2.1/058/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025
TANGGAL : 26 MEI 2025

RAHASIA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Dewi Sartika No. 47 Palu Telp. (0451) 488152 - 488034

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 700.1.2.1/058/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025
TANGGAL : 26 MEI 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

JALAN DEWI SARTIKA NO. 47 PALU TELP (0451) 488152-488034
Website : www.inspektorat.sultengprov.go.id Email InspektoratProvSulteng@gmail.com

Palu, 26 Mei 2025

Nomor : 700.1.2.1/058/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025

Lampiran : 1 (Satu) Dokumen.

H a l : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Di -

Palu

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- g. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.11.1/145/KEPEG/ITDA tanggal 5 Mei 2025 dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

B. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 adalah :

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 meliputi :

- a. Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja.
- b. Penilaian terhadap Pengukuran Kinerja.
- c. Penilaian terhadap Pelaporan Kinerja.
- d. Penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Metodologi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

E. Tim Evaluasi

No.	Nama	Peran
1.	Drs. M. Muchlis, MM	Penanggung Jawab
2.	Atjo Rizal, SH., M.Si	Wakil Penanggung Jawab
3.	Nurrahmi Fitrasari, ST	Supervisor
4.	Endatri Wulansari, SH	Ketua Tim
5.	Feris, S.A.P	Anggota

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dari hasil tindak lanjut atas laporan hasil Evaluasi Akip Tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan telah melakukan berbagai Upaya perbaikan sebagai berikut :

- Lakukan sosialisasi atas Laporan Kinerja kepada seluruh Pegawai, termasuk sosialisasi tentang Indikator kinerja Individu (IKI) dan target kinerja ke semua Pegawai..
- Laporan kinerja dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas).
- Publikasikan Laporan Kinerja secara luas agar dapat diakses masyarakat

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa nilai sebesar 76,35 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik ", dengan Interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Rincian hasil Evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24,60	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22,80	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10,50	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,65	76,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 digambarkan sebagai berikut:

i) Perencanaan kinerja

Evaluasi Perencanaan Kinerja dengan bobot 30,00% dari 100% Komponen perencanaan kinerja yang dievaluasi meliputi penilaian atas dokumen Perencanaan Kinerja, dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran SMART, menggunakan penyelarasan cascading disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain, crosscutting, Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan. Evaluasi terhadap perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 26,10% (79,00% dari bobot 30,00%). Beberapa kelemahan yang masih dijumpai dalam perencanaan kinerja antara lain :

- a. Rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum disusun secara jelas dan belum mencerminkan kondisi kinerja yang ingin dicapai, yang dapat berpotensi menghambat proses evaluasi dan pengukuran kinerja.
- b. Ditemukan bahwa target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum berhasil dicapai dengan baik, atau setidaknya belum menunjukkan progres yang sesuai

(belum on the right track), sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

- c. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan secara konsisten dan berkala, yang dapat berdampak pada tidak optimalnya pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan

2) Pengukuran Kinerja.

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 30,00% dari total 100%. Komponen pengukuran kinerja yang dievaluasi meliputi Pengukuran Kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 17,40 (74,00% dari bobot 30,00%) beberapa kelemahan yang masih dijumpai sebagai berikut :

- a. Memastikan adanya Diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan Keputusan strategi, sebagai proses untuk pengukuran kinerja.
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data kinerja belum didukung oleh mekanisme yang terstruktur hingga tahap supervisi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas data yang dijadikan dasar pengambilan Keputusan Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Definisi operasional kinerja dan metode pengukuran indikator belum dirumuskan secara jelas dan konsisten, yang dapat menghambat proses pemantauan dan penilaian kinerja secara objektif.
- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum disusun secara sistematis dan dapat diandalkan, sehingga dapat menghambat penyediaan data yang akurat dan konsisten dalam mendukung pengukuran kinerja
- e. Data kinerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga menyulitkan dalam melakukan evaluasi dan analisis secara akurat

- f. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang oleh setiap level organisasi belum berjalan optimal, yang berpotensi menghambat proses evaluasi dan perbaikan kinerja unit.

3) Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot penilaian sebesar 15,00% dari total 100%. Komponen Pelaporan Kinerja yang dievaluasi meliputi komponen pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mendapat nilai 10,95 (78,00% dari 15,00%). Terdapat kelemahan yang masih dijumpai dalam pelaporan kinerja yaitu Dokumen laporan kinerja kedepannya perlu menyampaikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- a. Dokumen laporan kinerja diupaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, melalui program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- b. Laporan Kinerja belum secara jelas mencantumkan rekomendasi perbaikan dan langkah penyempurnaan kinerja, sehingga berpotensi menghambat tindak lanjut yang sistematis dan terarah

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot penilaian 25,00% dari total 100% komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan. Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi kinerja internal sehingga memberikan Kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh nilai 18,75% (84,00% dari 25,00%). Terdapat kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu

Terdapat kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan secara konsisten sesuai standar yang berlaku, sehingga efektivitas evaluasi dalam mengidentifikasi area perbaikan kinerja menjadi terbatas.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Perencanaan :

- a. Agar unit kerja terkait menyusun kembali rumusan hasil (tujuan/sasaran) secara lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), dengan mengacu pada prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga dapat mencerminkan kondisi kinerja yang ingin dicapai dan memudahkan proses pengukuran serta evaluasi kinerja. .
- b. Agar unit kerja menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan merumuskan indikator kinerja yang memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga perencanaan kinerja menjadi lebih terarah, terukur, dan mampu mencerminkan hasil yang diharapkan secara efektif
- c. Agar unit kerja melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi secara konsisten dan berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, guna memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mendukung efektivitas pengendalian dan evaluasi kinerja

Pengukuran :

- a. Agar dilakukan secara rutin diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategi sebagai bagian dari proses pengukuran kinerja, guna memastikan keselarasan tujuan, evaluasi capaian, serta pengambilan tindakan perbaikan yang tepat dan terkoordinasi

- b. Agar unit kerja menyusun dan menerapkan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data kinerja yang terstruktur hingga tahap supervisi, serta memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi) untuk mendukung proses pengukuran capaian kinerja secara efektif, akurat, dan efisien
- c. Agar unit kerja segera merumuskan definisi operasional kinerja dan metode pengukuran indikator secara jelas, konsisten, dan terstandarisasi, sehingga proses pemantauan dan penilaian kinerja dapat dilakukan secara objektif dan akurat
- d. Agar unit kerja menyusun dan menerapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang sistematis dan dapat diandalkan, guna memastikan tersedianya data yang akurat, konsisten, dan mendukung proses pengukuran serta evaluasi kinerja secara efektif
- e. Agar unit kerja melakukan perbaikan dan pengayaan data kinerja yang dikumpulkan agar lebih lengkap, valid, dan relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga mendukung evaluasi dan analisis kinerja yang lebih akurat dan menyeluruh
- f. Agar setiap level organisasi meningkatkan pelaksanaan pemantauan capaian kinerja secara berjenjang dengan menerapkan mekanisme yang terstruktur dan konsisten, sehingga mendukung proses evaluasi dan perbaikan kinerja unit secara efektif

Pelaporan :

- a. Agar dokumen laporan kinerja secara konsisten memuat upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun mengatasi kegagalan pencapaian kinerja, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas untuk perbaikan berkelanjutan
- b. Agar dalam penyusunan laporan kinerja selanjutnya, unit kerja mencantumkan secara jelas rekomendasi perbaikan dan langkah penyempurnaan kinerja, sehingga mendukung tindak lanjut yang sistematis, terarah, dan efektif

Evaluasi :

- a. Agar unit kerja melaksanakan evaluasi kinerja internal secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, guna meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi area perbaikan serta mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan

5. Penutup

a. Simpulan

Tingkat Akuntabilitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kinerja memperoleh nilai sebesar 81,15 Mendapat predikat A dengan interpretasi Memuaskan, dimana terdapat gambaran bahwa instansi Pemerintah/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator

Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan telah dibahas dengan pihak Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Berita Acara Evaluasi Nomor : 000.8.6.3/367.2/IRWIL.III/ITDA tanggal 19 Mei 2025.

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan. Sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Akip Tahun 2024 yang hasilnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja kedepan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Drs. M. MUCHLIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19710222 199012 1 001

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.